



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA Nomor 69/ Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara antara:

NIKOLAUS TANGAYO. Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Ibu, tanggal 11 November 1965/Umur 57 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Agama Kristen Protestan, beralamat tempat tinggal di Desa Kuripasai, RT 005/RW 000 Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusup Kaury, S.H., M.H dan Ian Matheis, S.H, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Hukum "ONEDAY LAW OFFICE" berkantor di Jl. Sultan Jabir syah, Ruko Jatiland Mall No. 24 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan kekuatan surat kuasa tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dibawa register Nomor 464/SK.HK.01/11/2023/PN Tte tanggal 6 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat**, Yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng Jakarta Pusat 10320, Cq. H. Agusharimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A.M.A Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara**, Berkedudukan Di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru, Jln.Teratai RT:007 RW:002, Kecamatan Kota Ternate Selatan kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Cq. Dr. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua Dewan pimpinan Daerah Partai Demokrat Maluku Utara. Selanjutnya disebut Tergugat I; Dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada DR.Muhajir, S.H., M.H dan M. Marwan Hamzah, S.H., M.H. Para advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang berkantor di Jalan Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat,

Hal. 1 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dibawa register Nomor 510/SK.HK.01/12/2023/PN Tte tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 8 Novemembr 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor Register 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota partai demokrat dengan nomor kta: 1320208220035465;
2. Bahwa Penggugat juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari Partai Demokrat oleh pemilihan legislatif tahun 2019 dengan memperoleh suara terbanyak, Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.82-4317 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara masa Jabatan tahun 2019-2024;
3. Bahwa hingga saat ini Penggugat masih melaksanakan kewajiban penggugat sebagai anggota partai yang terpilih sebagai anggota DPR berupa iuran wajib Anggota DPR terhadap Partai Demokrat;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan **LANGSUNG** dari partai Demokrat baik dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat maupun dari Dewan Pimpinan Daerah partai demokrat terkait **SURAT PEMBERITAHUAN PEMBERENTIAN TETAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI DEMOKRAT** maupun **SURAT USULAN PENGAJUAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**;
5. Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat pemberitahuan pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat dan usulan Pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi Partai Demokrat

Hal. 2 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama penggugat "NIKOLAUS TANGAYO" kepada saudara HI. Taslim Badarudin,SH,MM melalui sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;

6. Bahwa dengan adanya Pemberhentian tetap sebagai anggota partai demokrat maupun usulan penggantian antar waktu maka tanpa adanya surat pemberitahuan kepada penggugat maka hal tersebut merupakan tindakan semena-mena dan melanggar hak-hak penggugat sebagai anggota partai Demokrat;
7. Sebagai landasan hukum tata cara pemberhentian anggota partai di atur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 pasal 8 **Tata Cara Pemberhentian Anggota (1)** **"Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan MENINGGAL,MENGUNDURKAN DIRI atau MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG LAIN"**;
8. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak Meninggal,Tidak Mengundurkan Diri bahkan tidak menjadi anggota partai politik yang lain sehingga tidak tercapai syarat sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai Demokrat pemberhentian tetap terhadap Penggugat;
9. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2023, Penggugat Pernah dipanggil dan menghadap ke DPP Demokrat Bidang OKK di Jakarta untuk mengklarifikasi berkaitan dengan kenapa tidak lagi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif partai Demokrat pada pemilihan legislatif 2024 dan penggugat juga sudah menjelaskan bahwa saat itu penggugat dalam keadaan sakit dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kembali melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok desa untuk dapat meraih suara yang signifikan seperti pemilihan legislatif tahun 2019;
10. Bahwa alasan sebagaimana pada posita angka 9, kemudian terkait denganPenggugat alasan tidak mau mengikuti pencalonan Anggota DPRD Provinsi Masa Bakti 2024-2029 selain karena kondisi Kesehatan penggugat yang sudah memasuki usia lanjut sehingga belum bisa memastikan akan mengikuti proses pencalonan dimaksud sebab saat itu juga penggugat juga dalam proses pemeriksaan Kesehatan,Dengan kondisi kesehatan yang belum benar-benar pulih akan tetapi panggilan dari DPP Partai Demokrat, maka Penggugat akan tetap tunduk dan patuh menghadap ke Dewan Pimpinan Pusat dan terhadap perintah Pimpinan Partai;
11. Bahwa dari hasil pertemuan sebagaimana pada posita 9 dan 10 juga tidak ada kesimpulan yang menyatakan secara resmi pemberhentian tetap kepada Penggugat sebagai anggota partai demokrat dengan terkesan ada proses yang ditutup-tutupi sebagai anggota partai demokrat yang telah berjuang Penggugat sangat dirugikan dalam peristiwa ini;

Hal. 3 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 27/PL.01.8-Kpt/82/Prov/VIII/2019 Tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 25/PL.01.7-Kpt/82Prov/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA yang menerangkan hasil Perolehan Suara penggugat pada pemilihan Legislatif 2019 sebanyak 5.131 (Lima ribu seratus tiga puluh satu) suara dan SAUDARA HI. Taslim Badarudin, S.H, M.M sebanyak 3157 (Tiga ribu seratus lima puluh tujuh) suara adalah suara demokrasi yang dipilih langsung oleh Rakyat yang harusnya Tergugat tidak secara sewenang-wenang melakukan pemberhentian dan PAW terhadap penggugat;
13. Bahwa untuk pencapaian suara 5.131 (lima ribu seratus tiga puluh satu) suara bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, mengorbankan materi yang tidak sedikit maupun banyak waktu yang terbuang oleh pencapaian tersebut, sehingga pemberhentian tetap sebagai anggota partai maupun pengusulan Penggantian antar waktu merupakan perbuatan melanggar hak hukum Penggugat;
14. Bahwa uu no 7 tahun 2017 pasal 168 ayat 2 uu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan proporsional terbuka lebih lanjut pasal 422 "penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara sehingga oleh norma dalam pasal dimaksud posisi penggugat sebagai anggota DPRD provinsi maluku utara tidak dapat di anulir dengan pemberhentian tetap;
15. Bahwa atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat oleh Tergugat 1 tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Tergugat nomor: 437/SK/DPP.PD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai anggota Partai Demokrat kepada saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) undang-undang Nomor: 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Menegaskan **"Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh**

Hal. 4 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

16. Bahwa dengan dasar Pasal 241 ayat (1) undang-undang Nomor:17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor:17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, maka Surat Keputusan Tergugat I dengan Nomor:437/SK/DPP.PD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai anggota Partai Demokrat kepada saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), belum mempunyai kekuatan hukum berlaku atau belum dinyatakan sah berlaku karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara “tiap perbuatan yang melanggar dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
18. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum,adanya kesalahan,adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta adanya kerugian;
19. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum sudah tentu bahwa Pemberhentian Tetap yang dilakukan oleh Tergugat 1 atau dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai demokrat dengan Nomor:437/SK/DPP.PD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai anggota Partai Demokrat adalah jelas-jelas melanggar hak hukum Penggugat;
20. Bahwa dengan dasar surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat I kemudian tergugat II melakukan pengusulan penggantian antar waktu juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa adanya kesalahan maupun kerugian yang terdapat dalam unsur-unsur melawan hukum sudah pasti hal itu yang dialami penggugat bila tidak segera dilakukan langkah hukum maka resiko untuk mengalami penggantian antar waktu kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses hukum merupakan kerugian nyata dan hal itu sebagai pemenuhan terhadap unsur perbuatan melakukan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;
22. Bahwa atas perbuatan tergugat I dan tergugat II Penggugat mengalami kerugian Materil berupa;
Persiapan pendaftara perkara Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah);

Hal. 5 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa pengacara Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);

Biaya transportasi dan hotel penggugat selama perkara ini diperiksa kurang lebih pengeluaran dalam 6 bulan kedepan Rp.60.000.000,-(enam puluh Juta Rupiah),sehingga bila ditotal kerugian materil karena perbuatan tergugat I maupun tergugat II sebanyak Rp.265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

23. Bahwa kerugian immateril tidak spesifik diatur oleh undang-undang namun sebagai pembelajaran agar kedepannya tidak dilakukan perbuatan semena-mena terhadap hak orang lain oleh karena perbuatan Tergugat I dan tergugat II, penggugat mengalami tekanan psikologi dan banyak aktivitas yang terganggu sehingga patut diperhitungkan kerugian imateril yang semuanya menurut hukum dapat di mintakan dalam bentuk uang dalam jumlah wajar dan setara yaitu sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah);

24. Bahwa seluruh dalil yang di urai diatas merupakan satu kesatuan baik ditujukan kepada tergugat I maupun tergugat II

Terhadap dalil penggugat tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I (DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT) dan tergugat II(DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT MALUKU UTARA) adalah perbuatan Melawan hukum;
3. Menghukum tergugat I(DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT) untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor:437/SK/DPP.PD/X/2023 tanggal 13 Okorber 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai anggota Partai Demokrat kepada saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat);
4. Menghukum tergugat I untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 370/SK/DPP.PD/X/2023 Tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA SAUDARA NIKOLAUS TANGAYO KEPADA SAUDARA HI. TASLIM BADARUDIN, S.H, M.M.;
5. Menghukum tergugat II (DPD PARTAI DEMOKRAT PROPINSI MALUKU UTARA) untuk membatalkan permohonan penggantian antar waktu Nomor: 063/DPD.PD/MU/VII/2023;
6. Memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk merehabilitasi harkat dan martabat dan kedudukan penggugat seperti semula;

Hal. 6 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah penggugat adalah Anggota DPR Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024;
8. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II membayar kerugian Materil secara bersama-sama (tanggung Renteng) Rp 265.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan kerugian Imateril Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau jumlah yang pantas menurut penilaian Pengadilan secara tunai dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI TERNATE(KOMPETENSI ABSOLUT) TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INIBERDASARKAN PASAL 32 UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK JO. PASAL 97 AD/ART PARTAI DEMOKRAT.

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat perkara *a quo* adalah Anggota Partai Demokrat yang secara hukum tentunya "**wajib**" menghormati, tunduk dan patuh serta taat terhadap Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang -

Hal. 7 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas;

4. Bahwa Para Tergugat setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo*, terdapat fakta hukum, bahwa **objek gugatan Penggugat adalah keberatan/tidak terima (tidak puas) terhadap:**
 1. **Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023;**
 2. **Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I /Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat)Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.,Tertanggal 19 Oktober 2023;**
 3. **Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat;**
 4. **Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada SaudaraHi. Taslim Badarudin., SH. MM;**

Hal. 8 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023;**
6. **Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;**

Yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tata cara, prosedur dan pedoman yang telah diatur undang-undang tersebut, yakni **harus di selesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik;**

5. Bahwa **berdasarkan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL), menyatakan:**
 1. **Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:**
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. **Melanggar AD dan ART;**
 2. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik;
 3. **Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari**

Hal. 9 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025 Tentang Pemberhentian Anggota menyatakan:

1. **Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena:**

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis / lisan;
- c. Menjadi anggota partai politik lain; atau
- d. **Melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi**

2. Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, tentang Sanksi- Sanksi diberikan kepada Anggota dan/atau Pengurus Partai apabila:

1. Melanggar AD/ART, Peraturan-peraturan Organisasi serta Keputusan-keputusan;
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, tentang Mekanisme pemberian Sanksi antara lain:

1. Bagi pengurus Partai dan kader Partai ditingkat Pusat pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dan Dewan Kehormatan Partai Pusat dan/atau Mahkamah Partai;
2. Bagi pengurus Partai dan kader Partai di tingkat Provinsi pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Daerah dan/atau Mahkamah Partai;
3. Bagi pengurus Partai dan kader Partai di tingkat Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Cabang dan/atau Mahkamah Partai;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat atas nama Sdr. **Nikolaus Tangayo**, Nomor KTP. 8201011110640001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir. Ibu 11 November 1965, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2019 – 2024, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kuripasari Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bahwa

Hal. 10 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kewajibannya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara tidak memberikan iuran Fraksi secara utuh, setoran iuran Fraksi sering tersendat dan selalu terlambat, Sdr. Nikolaus Tangayo sengaja mengulur waktu untuk memberikan kewajibannya, iuran Fraksi baru akan disetor jika ditagih secara berulang-ulang oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara. Untuk Tahun 2023, sejak usulan PAW diajukan ke DPP Partai Demokrat, tercatat Sdr. Nikolaus Tangayo baru menyetor iuran Fraksinya sampai dengan bulan Agustus 2023, yang disetor pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai dengan bulan Oktober 2023, masih terdapat tunggakan selama 2 bulan yakni bulan September dan bulan Oktober 2023; Bahwa keberadaan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak memberikan kontribusi dan dampak yang menguntungkan bagi Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah aktif terlibat pada setiap program dan kegiatan di DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Tugas dan Tanggung-jawabnya sebagai Anggota Fraksi di DPRD tidak digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat, tetapi lebih pada kepentingan dan ambisi Pribadi yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Halmahera Barat (sementara Bupati Halmahera Barat saat ini Bpk. James Uang adalah Kader Partai Demokrat yang baru menjabat sebagai Bupati ke-1 Periode dan sudah menyiapkan diri untuk kembali berkontestasi pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Barat untuk Periode ke-2); Bahw Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah memberikan kontribusi pada kegiatan konsolidasi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, seperti kegiatan RAPIMDA dan kegiatan TOT Pelatih Saksi, meskipun sudah diberitahukan secara resmi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo saat ini tidak lagi bekerja untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, tetapi lebih fokus berkonsolidasi untuk kepentingan Putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan pribadinya yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat; Bahw Sdr. Nikolaus Tangayo **sering** menggunakan **alasan / alibi** kondisi kesehatan sehingga tidak lagi mencalonkan diri sebagai Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Demokrat, fakta hukumnya adalah Sdr. Nikolaus Tangayo **sangat aktif** dalam berkonsolidasi untuk **kepentingan putranya** sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Calon

Hal. 11 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kapasitasnya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam memanfaatkan program aspirasinya baik dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako, alat pertukangan, maupun sarana prasarana lainnya kepada masyarakat sebagai konstituennya, Sdr. Nikolaus Tangayotidak pernah menggunakan simbol Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut, tetapi mengatasnamakan Pribadinya tanpa embel-embel Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh BPOKK DPP Partai Demokrat kepada Sdr. Nikolaus Tangayo (Penggugat), terdapat fakta-fakta sebagai berikut: (1) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo mengaku bahwa alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi medisnya; (2) Akan tetapi terdapat fakta hukum yang lain bahwa anak kandung dari Sdr. Nikolaus Tangayo mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Sdr. Nikoluas Tangayo turut serta mengkampanyekan / mensosialisasikan anaknya, terkait hal ini, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat; (3) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo juga tidak aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Sdr. Nikoluas Tangayo mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD FPD DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara; (4) Untuk itu, BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Sdr. Nikoluas Tangayo agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya, serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai Demokrat; (5) Namun, sejak pemanggilannya hingga saat ini Sdr. Nikolaus Tangayo tidak menunjukkan (tidak memiliki) itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi dengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi

Hal. 12 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan; (6) Dengan demikian, Kami menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Sdr. Nikolaus Tangayo dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan. Bahwa **perbuatan Penggugat** tersebut diatas **terbuktibertentangan dan melanggar Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila (d) melanggar AD dan ART Partai juncto Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat juncto Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat juncto Pakta Integritas Partai Demokrat juncto Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat.** Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Tergugat I menerbitkan sanksi kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 juncto Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 juncto Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat juncto Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara

Hal. 13 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Bahwa pemberhentian (pencabutan KTA) Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat tidaklah melawan hukum sebagaimana yang didalakan Penggugat perkara a *quo* karena ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat dan prosesnya pemberhentian yang diterbitkan oleh Para Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian

Hal. 14 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud diatas **telah sesuai** dengan AD/ART Partai Demokrat, dasar dan alasannya juga sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, seharusnya perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat wajib diselesaikan melalui internal Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

10. Bahwa objek gugatan Penggugat perkara *a quo* sejatinya adalah persoalan perselisihan internal Partai Demokrat, di mana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik **bukan** dengan menggugat objek sengketa dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan oleh Para Tergugat, bahwa Mahkamah Partai dalam penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui **mekanisme, tahapan-tahapan, tata cara, prosedur dan pedoman** yang telah diatur dan disediakan oleh peraturan perundang-undangan yakni pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
11. Bahwa objek gugatan Penggugat di dasari oleh karena adanya perbuatan Tergugat I yang memberhentikan (mencabut ke-Anggotaan) Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober

Hal. 15 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023*juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, masalah tersebut harus sesuai mekanisme, tatacara, prosedur dan pedoman yang telah diatur Undang-undang tersebut, yakni **harus**

Hal. 16 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik;

12. Bahwa terkait dengan pemecatan (pemberhentian) anggota Partai Politik tanpa alasan yang jelas dan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, kepada pengurus dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Peraturan Organisasi (PO) dan Partai Politik tersebut;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik** menempati **prioritas utama** dalam **penyelesaian perselisihan internal Partai Politik**, maka penyelesaian secara **eksternal** hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang **bertahap** dan **berlapis** seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Ternate memasuki persoalan perselisihan internal partai yang belum diperiksa, diadili dan belum diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan **menutup peluang** bagi **penguatan kelembagaan** dan **otonomi setiap Partai Politik** dalam **penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum** yang mana hal tersebut masuk ruang lingkup menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai

Hal. 17 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, bahwa **penyelesaian perkara a quo harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);**

14. Bahwa berdasarkan **Pasal 15** Tentang “**Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. **Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;**
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cacang;
- f. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;

Hal. 18 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
 - c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
 - d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
 - e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
 - f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
 - h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
 - i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
 - j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;
15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub pada **huruf g, dan Pasal 12** Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL), berhak:
- b. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
 - c. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
 - d. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 19 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
 - l. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa selanjutnya **berdasarkan Pasal 32** Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan:
1. Perselisihan Partai Politik **diselesaikan oleh internal Partai Politik** sebagaimana diatur di dalam **AD-ART**;
 2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
 3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
 4. Penyelesaian **perselisihan internal Partai Politik** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari**;
 5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
17. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor: 78 / PUU – XII / 2015**, pada point (3.7.11) halaman 92 ditegaskan pemaknaan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang

Hal. 20 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus.-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas yakni sebagai berikut: “Rumusan Pasal 32 Undang – undang Partai Politik terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, **pemecatan tanpa alasan yang jelas**, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai politik** diselesaikan oleh **internal partai** politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik, Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat”;

18. Bahwa oleh karena **otoritas Mahkamah Partai** atau **sebutan lain** menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diupayakan terlebih dahulu dan Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan perselisihan internal Partai. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, maka kewenangan absolut Pengadilan Negeri **tidak dapat** menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan **Mahkamah Partai** atau **sebutan lain** maupun **kewenangan badan peradilan lain**, jika tahapan penyelesaian sengketa internal Partai Politik belum ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, apabila Peradilan Negeri memasuki persoalan perselisihan yang **masih harus diputus secara internal kepartaian**, maka langkah seperti ini akan **cacat yuridis** dan **menimbulkan anomali hukum**, dikarenakan **Pengadilan Negeri tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain**, maka dapat dipastikan langkah **ilegal** seperti itu juga akan **menutup** peluang bagi **penguatan kelembagaan** dan **otonomi setiap Partai Politik** dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;

19. Bahwa **berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat**, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; penyalahgunaan

Hal. 21 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
 3. **Penyelesaian perselisihan internal harus di selesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;**
 4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
 5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
 6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
 7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
20. Bahwa selanjutnya **berdasarkan Pasal 33 ayat (1)** Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan ‘Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang di bentuk oleh Partai Politik**. Dengan demikian materi muatan objek gugatan Penggugat perkara *a quo* yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat

Hal. 22 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **masuk ruang lingkup perselisihan internal partai Politik** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, sehingga bukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat a quo sejatinya adalah persoalan (perselisihan) internal Partai Demokrat, dimana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2

Hal. 23 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang – undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

24. Bahwa Partai Demokrat sebagai sebagai badan hukum Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud, dengan membuat **prosedur, tata cara, mekanisme internal dan pedoman** tentang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, **pemecatan tanpa alasan yang jelas** atau **pemberhentian Anggota** dan/atau Pengurus Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, **pemecatan tanpa alasan yang jelas** dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai

Hal. 24 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. M.M. Ardi Mbalembout., SH (Wakil Ketua merangkap Anggota);
3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

25. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Tata Negara An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2020 Nomor: AHU.4.AH.11.01-26, Hal: Susunan Mahkamah Partai Demokrat (MPD), diketahui, bahwa dalam tubuh Partai Demokrat telah ada Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagai lembaga di internal Partai Demokrat yang berwenang mengakomodir, memeriksa, mengadili dan memutus kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa dengan demikian pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Bahwa setelah Para Tergugat membaca, menganalisa, menelaah dan mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat perkara *a quo*, ternyata **tidak ada satupun dalil** dan bukti hukum yang membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* bertentangan dan melanggar Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) *juncto* Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik

Hal. 25 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016;

26. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada angka 24 dan angka 25 tersebut diatas, bahwa hal ini membuktikan Partai Demokrat telah ada Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai, termasuk permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
27. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, bahwa Partai Demokrat telah membentuk Mahkamah Partai yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan memiliki kewenangan serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat dan telah terbentuk susunan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana dimaksud telah disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia. Maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai pijakan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perlu untuk diperhatikan apakah Penggugat telah menempuh upaya hukum atas perselisihan Partai Politik di internal Partai Demokrat tersebut melalui Mahkamah Partai, dimana dari **surat gugatan** Penggugat **telah Para Tergugat baca, pelajari, cermati dan analisa secara seksama**, Penggugat **tidak ada** mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat telah menggunakan haknya untuk melakukan gugatan sebagai upaya pembelaan atas dirinya dalam perselisihan Partai Politik berkaitan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik didalam tubuh Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);
28. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian

Hal. 26 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, oleh Penggugat hanya dijadikan pintu masuk untuk mengajukan gugatan perkara a quo, akan tetapi inti sarimuatan materi, isi dalil-dalil gugatan Penggugat berisi tentang perselisihan Partai Politik mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas;

29. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi

Hal. 27 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, diterbitkan oleh Para Tergugat telah berdasarkan pada prosedur, mekanisme, berpedoman dan sesuai tata cara serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) *juncto* Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar

Hal. 28 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tentang
Penyelesaian Perselisihan Internal Partai sebagai berikut:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Adapun bunyi Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat sebagai berikut:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; penyalahgunaan kewenangan; pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai**;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;

Sedangkan objek gugatan perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah **perkara perselisihan internal Partai Demokrattentang Pemecatan tanpa alasan yang jelasdan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik** yang didasari atas diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat)Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hal. 29 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;

31. Bahwa **berdasarkan Pasal 32** ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL) menyatakan:

1. **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;**
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;

32. Bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 32 ayat (1)** Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: **“Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik”** meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Hal. 30 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. **Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan Penggugat adalah masuk dalam kategori angka **(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas** dan/atau angka **(6)**

Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu: Sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Hal. 31 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, sebagaimana yang tercantum dalam dalil-dalil gugatannya pada **posita angka 7 halaman 3, angka 15 dan 16 halaman 5, angka 19 halaman 6, petitum angka 3, 4 dan 5 halaman 7;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

33. Bahwa berdasarkan **Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat**, menyatakan antara lain:

1. **Mahkamah Partai** bertugas untuk **menyelesaikan Perselisihan Internal Partai** yang meliputi antara lain:
 - a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - c. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau
 - f. **Keberatan terhadap keputusan partai;**
2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Hal. 32 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

34. Bahwa dari posita yang termaktub dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang mana hal tersebut adalah **perselisihan Partai Politik tentang pemecatan tanpa alasan yang jelas dan lembaga di internal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat (MPD), berwenang memeriksa dan mengadili serta tenggang waktu dalam**

Hal. 33 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme, prosedur dan tata cara serta pedoman penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang mempersoalkan **pemecatan tanpa alasan yang jelas**, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan dan/atau membuktikan berdasarkan fakta hukum, bahwa **intisari** atau **pokok perkara** yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan mengenai (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik), sebagaimana objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama

Hal. 34 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang penyelesaiannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**. Dan fakta hukumnya, **Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas nama Nikolaus Tangayo**, sehingga permasalahan dan/atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat **termasuk** dalam ruang lingkup **perselisihan Partai Politik** yang berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan** lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

35. Bahwa oleh karena Penggugat perkara *a quo* dalam gugatannya perihal mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, akan tetapi isi muatan materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah perselisihan internal Partai Politik tentang pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang perselisihan internal Partai, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09

Hal. 35 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

36. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima(tidak puas)** terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **kewenangan Mahkamah Partai (MP) sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;**

Hal. 36 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa berdasarkan fakta hukum, uraian Penggugat dalam posita maupun petitumnya pada halaman 2 S/D halaman 7 justru menunjukkan bahwa **intisari materi gugatan Penggugat** perkara *a quo* yaitu mengenai perselisihan internal Partai Demokrat tentang keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Sehingga dari uraian – uraian tersebut di atas **telah nyata, jelas dan terang menurut hukum**, terjadi adanya perselisihan internal di dalam Partai, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang

Hal. 37 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah seharusnya hal tersebut di selesaikan di Mahkamah Partai Politik yaitu: **Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** terlebih dahulu sebelum diajukan di Pengadilan Negeri;

38. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;
39. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat perkara a quobelum pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang objeknya adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan /

Hal. 38 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, belum mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Sehingga berdasarkan fakta hukum, telah terbukti **Penggugat belum Pernah mengajukan** gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

1. Perselisihan Partai Politik **diselesaikan oleh internal Partai Politik** sebagaimana diatur di dalam **AD dan ART**;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;

40. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, **Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus** perkara perselisihan internal partai politik terkait tentang objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** atas Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang

Hal. 39 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai.** Argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang pada pokoknya menyatakan bahwa **penyelesaian perkara a quo harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);**

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan Partai Politik dilakukan melalui dua tahapan yakni penyelesaian melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

Hal. 40 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik, kemudian melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Tergugat menemukan suatu bukti hukum bahwa Penggugat perkara *a quo* **belum pernah** mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk melaksanakan suatu bentuk usaha penyelesaian perselisihan Partai Politik di maksud tersebut di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan adanya fakta hukum yang demikian tersebut diatas, maka Penggugat secara hukum dianggap **belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, padahal telah diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan Partai Politik. Selain itu, di dalam tubuh Partai Demokrat telah terdapat Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagai lembaga di internal Partai yang mempunyai kewenangan dalam penanganan perselisihan di internal Partai dalam penyelesaian perselisihan Partai Politik telah menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang Perselisihan yang berkenaan dengan Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, **pemecatan** atau **pemberhentian Anggota** dan/atau Pengurus Partai Demokrat dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai politik** sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau **pemberhentian tanpa alasan yang jelas**, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

42. Bahwa Para Tergugat setelah membaca, mempelajari dan menganalisa secara seksama pada akhirnya menemukan fakta hukum dan kemudian menyimpulkan terkait objek sengketa yang dijadikan dasar Penggugat

Hal. 41 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat **bukanlah** gugatan perdata perbuatan melawan hukum **melainkan gugatan perdata mengenaikengketa perselisihan internal Partai Politik** dimana penyelesaian sengketa nya telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Partai atau sebutan lain. Dan apabila Mahkamah Partai atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikan sengketa nya maka Pengadilan Negeri baru berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Partai Politik. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum bahwa **Penggugat perkara a quo belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011** tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, maka **Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) menyatakan tidak berwenang** memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai dikembalikan kepada Partai;

43. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa **Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;**
44. Bahwa **telah terbukti** Penggugat perkara *a quo* belum pernah berupaya mengajukan gugatan di **Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** yang objek perkaranya tentang perselisihan internal Partai Politik mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap

Hal. 42 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Partai Politik mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Bahwa oleh karena **sampai sekarang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum menerima gugatan dan tentunya Mahkamah Partai juga belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut diatas**, maka objek gugatan Penggugat perkara *a quo* berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal

Hal. 43 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, **masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk menyelesaikan perselisihan internal partai.** Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *aquo* berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, oleh karena itu **Penggugat tidak dapat membawa penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Pengadilan Negeri;**

Hal. 44 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi **Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut)** menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan / tidak terima tentang Perselisihan internal Partai Politik yang berkenaan dengan pemecatan tanpa alasan yang jelas, sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Hal. 45 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang keberatan / tidak terima (tidak puas) tentang Perselisihan internal Partai Politik mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, penyalahgunaan kewenangan, Pertanggung-jawaban keuangan dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik, maka secara hukum Penggugat, Pengurus dan/atau Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) dan Anggota Partai Demokrat memiliki hak untuk mengajukan gugatan agar dapat diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD), namun hal itu belum dilakukan oleh Penggugat;

46. Bahwa Para Tergugat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan **lebih bijak** apabila **sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan**;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 tersebut, maka setiap sengketa internal Partai Politik disyaratkan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan;

Hal. 46 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga **hakim wajib berhati-hati** dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut diatas, hendaknya Majelis Hakimpemeriksa perkara *a quomenjunjung* tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat ada dalam satu naungan Partai yang sama yaitu: Partai Demokrat, sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai Demokrat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memiliki kewenangan untuk memberhentikan / mencabut Ke-Anggotaan Partai Demokrat, mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota

Hal. 47 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memutus, menetapkan, mengganti dan merubah struktur serta menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) seluruh Indonesia;

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
49. Bahwa kemudian lebih lanjut berdasarkan **penjelasan Pasal 32 ayat (1)** Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:
1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
 3. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
 4. Penyalahgunaan kewenangan;
 5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 6. **Keberatan terhadap keputusan Partai;**
50. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
51. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
52. Bahwa dari beberapa jenis sengketa Partai Politik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dimana penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang demikian dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Hal. 48 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa *a quo* termasuk kedalam kualifikasi Perselisihan Partai Politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 pada angka (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau angka (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang objek sengketanya termasuk kedalam kualifikasi perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 pada angka (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik, hal tersebut selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan: "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir";
54. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dari posita gugatan Penggugat sangat jelas, dalil gugatan Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus

Hal. 49 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut Para Tergugat menunjukkan intisari atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkaitan tentang pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya, permasalahan hukum atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.*uncto* Surat Usulan /

Hal. 50 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang menurut hukum merupakan Perselisihan Internal Partai Politik yang oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

55. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* bukan merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi **sudah masuk atau termasuk gugatan Perselisihan Partai Politik** mengenai **Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik**;

56. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat *a quo* merupakan perselisihan Partai Politik yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dari ketentuan Undang-undang Partai Politik tersebut jelas bahwa sebelum Perselisihan Partai Politik dibawa ke Pengadilan Negeri maka harus diselesaikan secara internal Partai Politik terlebih dahulu melalui

Hal. 51 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Politik demikian juga ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata;

57. Bahwa oleh karena Penggugat perkara *a quo* **belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partai dan Mahkamah Partai Demokrat(MPD) belum memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perselisihan internal Partai** sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Para Tergugat berpendapat bahwa **Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* masih menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**;
58. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik (MARI) Indonesia perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Ternate **(kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo**;
59. Bahwa yang terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor: 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan

Hal. 52 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik, SEMA Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman dan agar ada kesatuan persepsi bagi **Hakim-hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani perselisihan / permasalahan internal Partai Politik;

60. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, maka sangatlah beralasan hukum **Pengadilan Negeri Ternate(kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo**, karena masalah internal partai dikembalikan ke partai, dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

61. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik, yang memegang pijakan berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quosepanjang penyelesaian Perselisihan Partai Demokrat perkara a quotelah diupayakan untuk diselesaikan oleh internal Partai Politik* sebagaimana diatur didalam AD/ART Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dimana putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) akan bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang

Hal. 53 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, telah dilaksanakan, akan tetapi penyelesaian perselisihan tidak tercapai, sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat yang objek perkaranya yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka secara hukum Penggugat belum mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri

Hal. 54 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dan Penggugat dianggap belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *uncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *uncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka **penyelesaian perselisihan** antaraPenggugat dengan Para Tergugat **belum bisa dan/atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**

62. Bahwa selain ketentuan yuridis sebagaimana dimaksud diatas, ada beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim Wajib berhati-hati”** dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum dan/atautelah diselesaikan secara musyawarah. Bahwa **Pengadilan Negeri Ternate dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo**. Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik

Hal. 55 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal Partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain**. Putusan **Pengadilan Negeri** adalah **putusan tingkat pertama dan terakhir**". Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik) antara Penggugat dengan Para Tergugat **belum** pernah diupayakan oleh Penggugat untuk di selesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD). **Sehingga Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena **gugatan Penggugat belum di selesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**;

63. Bahwa menurut pendapat Para Tergugat **sangat jelas**, objek gugatan perkara perkara *a quo* masih menjadi kewenangan penuh Mahkamah Partai Demokrat (MPD), dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sedangkan objek perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang didasari atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Hal. 56 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)

Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara

Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota

Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan

(BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)

Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober

2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian

Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara

Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai

Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi

Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat

Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X /

2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan

Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang

Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku

Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada

Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan /

Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II /

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi

Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi

Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo

(Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan /

Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II /

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi

Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi

Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo

(Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;

2. Mengacu pada Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka dalil gugatan Penggugat dalam Fundamentum Petendi (posita) *a quo* adalah masuk dalam kategori sengketa angka (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo

Hal. 57 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, dimana sengketa tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal, dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan dengan kepengurusan;

3. Oleh karena isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai

Hal. 58 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat),
Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023,
Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku
Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada
Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober
2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi
dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023,
Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan
Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat
Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari
Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan
Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK)
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 /
ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal:
Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat
Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi
Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat),
kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat
Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh
Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD)
Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023,
Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo
(Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan /
Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II /
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi
Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal
Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi
Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo
(Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka hal tersebut menjadi
kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan
Internal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat
(1) Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) Partai Demokrat tentang Mahkamah Partai Demokrat
juncto Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan / atau Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tentang Mahkamah

Hal. 59 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

64. Bahwa **berdasarkankaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Perdata Nomor: 407 / Pdt. G / 2014 / PN. JKT. BRT, Tertanggal 14 November 2014**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Perkara ini (aquo) diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu menurut dan oleh Badan atau Lembaga Internal Partai Golongan Karya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi point 1 Tergugat patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”*;
65. Bahwa **berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 489 / Pdt. Sus - Parpol / 2017 / PN. Jkt, Pst, Tertanggal 30 November 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa oleh karena sengketa parpol yang diajukan Penggugat Ambo Dalle telah dianggap belum diselesaikan oleh mahkamah partai (vide Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap pula belum waktunya untuk diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo”*;
66. Bahwa **berdasarkankaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / Pdt. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 04 Mei 2021**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa Para Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari ParaTergugat tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat”. Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan*

Hal. 60 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan”;

67. Bahwa **berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 167 / Pdt. Sus - Parpol / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal, 17 Mei 2021**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partainya, dan Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena perkara a quo masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima”;*

68. Bahwa **berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 453 / Pdt. Sus - Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 03 Oktober 2022**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan Penggugat pernah mengajukan keberatan/gugatan di Mahkamah Partai Demokrat, hal tersebut juga terkonfirmasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 pada halaman 7 dan halaman 8. Bahwa dengan belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Pasal 97, tentang Penyelesaian Perselisihan internal Partai tersebut, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo masih ada dalam kewenangan Mahkamah Partai Demokrat”;*

69. Bahwa **berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Perdata Nomor: 367 / Pdt. G / 2022 / PN. Bdg, Tertanggal, 06 Oktober 2022**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat tersebut diatas adalah mengenai Penyelesaian Perselisihan Internal Partai tersebut diatas terbukti selaras dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa karena Penyelesaian internal belum diupayakan oleh Penggugat dalam hal ini diputus oleh Mahkamah Partai*

Hal. 61 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik maka penyelesaian secara eksternal belum dapat dilakukan dan/atau Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan karenanya ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut”;

70. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Ternate Perkara Perdata Nomor: 43 / Pdt. G / 2022 / PN. Tte, Tertanggal, 26 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam dalil eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum pernah memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya maupun dalam repliknya tidak pernah mendalilkan bahwa terkait perselisihan tersebut telah menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa Partai Politik yaitu melalui mekanisme internal Partai PDI in casu Melalui Mahkamah Partai PDIP atau Penggugat juga tidak membantah dalil eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IV terkait belum dilaluinya mekanisme penyelesaian internal Partai PDI atau Melalui Mahkamah Partai PDIP sehingga tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut dimana hal itu sudah dipandang terang sebagai fakta hukum bahwa perselisihan tersebut memang belum pernah diselesaikan melalui mekanisme internal partai atau Mahkamah Partai, dengan demikian selama proses tersebut belum dilakukan maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena langkah hukum yang dilakukan Penggugat yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dipandang prematur karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan perselisihan tersebut ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan, dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan. bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (kompetensi absolut) beralasan hukum dan dapat dikabulkan”;

71. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Perdata Nomor: 32 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Bna, Tertanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-*

Hal. 62 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Partai Nanggroe Aceh diatas maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di internal partai tersebut yaitu melalui Mahkamah Partai. Bahwa dalam jawabannya para tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sama sekali belum melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan a quo di Mahkamah Partai. bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun pihak Tergugat mengakui atau setidaknya tidak menyangkal bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diatas sebelum Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggugat belum pernah mengajukan permasalahan a quo ke Mahkamah Partai Nanggroe Aceh atau pokok persoalan Penggugat terkait kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh tersebut belum pernah diperiksa, diadili atau diputus oleh Mahkamah Partai. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan ke Mahkamah Partai terkait perselisihan tersebut dan jika perselisihan melalui internal partai tersebut telah diselesaikan atau telah diputuskan dan ternyata tidak tercapai penyelesaian, maka penyelesaian perselisihan tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (prematur) karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakiim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

72. **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik”;
73. **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015**, yang pada pokoknya menyatakan: “Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;

Hal. 63 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 14 Februari 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo, dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masih merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik”*;
75. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251 K / Pdt. Sus – Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”*;
76. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 189 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 28 Februari 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik harus di selesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai Politik sebelum diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan. Bahwa sesuai fakta persidangan, perselisihan Partai Politik dalam perkara a quo belum diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi untuk diselesaikan, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tidak dapat diterima”*;
77. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan a quo belum*

Hal. 64 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”;

78. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 611 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa putusan judex factie sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal Partai Politik”;*

79. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa putusan judex factie sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, untuk dapat diterima maka gugatan mengenai perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo”;*

80. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 443 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa putusan judex factie sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik in casu Mahkamah Partai”;*

81. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa putusan judex factie sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka untuk dapat diterima sebagai gugatan perselisihan Partai Politik, maka gugatan tersebut harus didahului dengan upaya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai politik, upaya mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo sehingga putusan judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar”;*

Hal. 65 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 597 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan: *"Putusan judex factie sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai"*;
83. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 871 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa kewenangan pengadilan tersebut baru timbul apabila telah ditempuh upaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu penyelesaian secara internal partai politik melalui Mahkamah Partai atau nama lain menurut Partai Politik tersebut"*;
84. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 642 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan di dalam forum internal partai, maka Pengadilan Negeri belum bisa memeriksa perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perkara a quo harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai yang bersangkutan, maka judex factie Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang sudah tepat dan benar"*;
85. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1067 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan: *"Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum menempuh penyelesaian internal partai politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik"*;
86. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1313 K / Pdt. Sus - Parpol / 2022, Tertanggal 18

Hal. 66 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa karena ternyata gugatan Penggugat a quo merupakan Perselisihan Partai Politik yang menurut ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena terbukti perkara tersebut merupakan Perselisihan Partai Politik dan belum dilakukan penyelesaiannya secara internal Partai Politik terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain oleh Penggugat, maka tepat Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa upaya hukum terhadap perselisihan Partai Politik adalah ditingkat Pengadilan Negeri adalah Kasasi bukan banding, sehingga putusan Judex Factie sudah tepat dan benar. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan Judex factie / Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi drh. Jhonni Allen Marbun, MM., tersebut harus ditolak”;*

87. **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1222 PK / Pdt / 2022, Tertanggal 14 Desember 2022**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan Judex Juris sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat Antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris dalam menilai berwenang / tidak berwenangnya Judex Juris memeriksa dan mengadili perkara a quo, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009. Bahwa pokok sengketa dalam perkara adalah Sengketa partai politik yang belum diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,*

Hal. 67 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Judex Factie / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik upaya hukum terhadap putusan Judex Factie / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan banding tetapi kasasi sehingga Putusan Judex Factie / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali drh. Jhonni Allen Marbun, MM., tersebut harus ditolak”;

88. **Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 64 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Sel, Tertanggal 12 April 2023**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat, oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tentang keberatan terhadap pengesahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025 No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020 dan pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti Tahun 2022 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025, tanggal 27 Juli 2020 yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI No. 15 tanggal 19 Februari 2021, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut UU No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tatacara, prosedur dan pedoman yang telah diatur undang-undang tersebut, yakni harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik”;*
89. **Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Perdata Nomor: 16 / Pdt. G / 2023 / PN. Njk, Tertanggal, 27 Juni 2023**, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan*

Hal. 68 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat". Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan";

90. Bahwa **berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Liwa Perkara Perdata Nomor: 6 / Pdt. G / 2022 / PN. Liw, Tertanggal, 13 Desember 2022**, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat, serta mencermati jawab-jinawab Para Pihak di atas maka Majelis Hakim berpendapat Perselisihan Partai Politik antara Para Pihak belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa dengan mengingat masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya 5 (lima) tahun, maka sebaiknya perselisihan mengenai Pemberhentian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan final dan mengikat di tingkat Mahkamah Partai saja. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri yang menerima perkara Pemberhentian Antar Waktu (PAW), baik yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukumnya ataupun keputusan peresmiannya, hendaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut";*

91. Bahwa **berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Perkara Perdata Nomor: 8 / Pdt. G / 2023 / PN. Psp, Tertanggal, 06 Juni 2023**, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana halnya alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-3 serta adanya alat bukti keterangan Saksi yang dihadirkan Pihak Penggugat, setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-saksi yang dapat menegaskan bahwa permasalahan atau Sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat / Partai Bulan Bintang*

Hal. 69 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penyelesaiannya dilakukan oleh internal Partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya dengan adanya keadaan yang demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat III terhadap perkara a quo beralasan hukum dan patutlah kabulkan”;

92. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada kaidah hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas, maka **Pengadilan Negeri Ternate(kompetensi absolut) tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo karena gugatan Penggugat adalah perkara internal Partai Politik, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);

93. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat tersebut diatas, **selaras** dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi Tahun 2007, pada halaman 52 mengenai kompetensi absolut, yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) memberi pedoman sebagai berikut:

1. Wewenang Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan;
2. Eksepsi Kewenangan kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung;
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Pasal 134 HIR);
4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Hal. 70 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

94. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang **salah alamat** dalam mengajukan gugatan haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang **tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri**, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";

Selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 132 Rv, yaitu: "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

95. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 136 HIR**, Para Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi ini dan menjatuhkan **putusan sela** serta **mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

96. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian dari Para Tergugat diatas, maka **telah terbukti** bahwa **gugatan Penggugat merupakan Perselisihan Partai Politik** tentang keberatan (Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik), yang menurut ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dari ketentuan undang-undang Partai Politik tersebut jelas bahwa sebelum Perselisihan Partai Politik dibawa ke Pengadilan Negeri, maka harus diselesaikan secara internal Partai lebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik, demikian juga ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata;

97. Bahwa terjadinya kewenangan absolut atau kompetensi absolut karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana

Hal. 71 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perubahan ketiga Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi". Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

98. Bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya;

99. Bahwa ketentuan **Pasal 50** Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: "Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

100. Bahwa oleh karena Penggugat **belum** menyelesaikan perselisihannya pada internal Partainya, dan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Para Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Dengan demikian, eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat sangat beralasan

Hal. 72 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim
Pemeriksa perkara *a quo*;

101. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan internal Partai Politik yang berkenaan dengan **pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik tersebut seharusnya di selesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** bukan seperti gugatan Penggugat *a quo* yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate, oleh karenanya secara hukum sangat terang dan jelas berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD), bahwa **Pengadilan Negeri Ternate(kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, sehingga **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
102. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* **tidak** berdasarkan hukum. Hal ini menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
103. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan

Hal. 73 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

104. Bahwa dengan demikian secara hukum **sangat jelas**, bahwa **Pengadilan Negeri Ternate(kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, maka perselisihan tersebut **tidak dapat diajukan** lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus yang **belum diperiksa, belum diputus dan belum diselesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**, sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD)

Hal. 74 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. **Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PERKARA INI BELUM SAATNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN KARENA PREMATUR.

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Para Tergugat setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo*, terdapat fakta hukum, bahwa **objek gugatan Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan

Hal. 75 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.
juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023.
juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Para Tergugat **tidaklah** melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPERDATA. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023.
juncto Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023.
juncto Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim

Hal. 76 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin., SH. MM *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, sebagaimana dimaksud diatas, di diterbitkan oleh Tergugat I **telah sesuai** dengan AD/ART Partai Demokrat dan dasar alasannya juga sesuai dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, justru gugatan Penggugat perkara *a quo* bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan internal Partai Politik (Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik) antara Penggugat dengan Para Tergugat wajib diselesaikan melalui internal Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Bahwa perbuatan Penggugat yang menggugat / mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat diluar mekanisme dan **tidak prosedural** tersebut diatas adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

4. Bahwa pemberhentian (pencabutan Anggota Partai Demokrat) terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat **tidaklah melawan hukum** sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, karena Penggugat melakukan pelanggaran berat dan prosesnya Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat

Hal. 77 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya **perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat wajib di selesaikan melalui internal partai**, namun hal ini **tidak dilakukan oleh Penggugat**, sehingga Penggugat dipandang belum melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dalam menerima pengaduan / gugatan, memeriksa dan mengadili perselisihan diinternal Partai Demokrat berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang –

Hal. 78 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat perkara a quo yang objek gugatannya di dasari oleh karena adanya perbuatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 juncto Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 juncto Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat juncto Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.** Sehingga

Hal. 79 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat perkara *a quo* patut dianggap dan dinyatakan gugatan Penggugat prematur;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sampai sekarang Penggugat **belum** membuat, menandatangani, mengajukan / menyerahkan surat gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), padahal Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat telah mengetahui, mengerti dan memahami saluran hukum dalam mempersoalkan persoalan / permasalahan diinternal Partai Demokrat (Mahkamah Partai Demokrat) apabila Penggugat keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara

Hal. 80 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana karena Penggugat belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Demokrat, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang seharusnya **perselisihan internal Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat wajib diselesaikan melalui internal partai**, namun hal ini **tidak dilakukan oleh Penggugat**, sehingga Penggugat **dipandang belum** melaksanakan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai

Hal. 81 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, hal tersebut diatas termasuk ruang lingkup perselisihan internal Partai yang belum diputus dan belum di selesaikan secara internal Partai yaitu Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka dipandang secara hukum perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat **belum diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga penyelesaian perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, karena berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat belum diajukan, diperiksa, diadili dan belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang keberadaan dan eksistensi Mahkamah Partai Demokrat (MPD) **telah di sahkan** oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. **H. Nachrowi Ramli, SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. **M.M. Ardy Mbalembout, SH (Wakil Ketua merangkap Anggota);**

Hal. 82 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Partoyo, M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo, M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro, M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon, SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan, SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini, B.S., M.Sc (Anggota);

9. Bahwa berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Direktur Tata Negara An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia, Tertanggal 11 Juni 2020 Nomor: AHU.4.AH.11.01-26, Hal: Susunan Mahkamah Partai Demokrat (MPD), diketahui, bahwa dalam tubuh Partai Demokrat **telah ada** Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagai lembaga di internal Partai Demokrat yang berwenang mengakomodir, memeriksa, mengadili dan memutus kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, **pemecatan tanpa alasan yang jelas**, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**. Bahwa dengan demikian gugatan perselisihan internal Partai mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Bahwa setelah Para Tergugat setelah membaca, menganalisa, menelaah dan mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat perkara *a quo*, ternyata **tidak ada satupun** dalil dan bukti hukum yang membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di internal Partai yaitu tepatnya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* **bertentangan** dan **melanggar** Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) *juncto* Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016;

Hal. 83 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah sebagai sengketa Partai Politik, maka secara hukum **seharusnya** gugatan *a quo* diperiksa, diajukan dan/atau disampaikan terlebih dahulu gugatannya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) **sebelum Penggugat** mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ternate. Jika Mahkamah Partai Demokrat (MPD) tidak dapat menyelesaikan permasalahan internal Partai Demokrat *in casu* keberatan / tidak terima (tidak puas) Penggugat atas diterbitkannya Surat

Hal. 84 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka kemudian baru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang –

Hal. 85 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 2 Tahun 2008 tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang prematur karena gugatan perkara *a quo* belum diajukan penyelesaian perselisihan-nya melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat perkara *a quo* belum diajukan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), sehingga Mahkamah Partai Demokrat (MPD) juga belum memeriksa, belum diadili dan belum

Hal. 86 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan penyelesaiannya secara internal Partai dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka secara hukum dipandang Penggugat belum menyelesaikan dan belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat juncto Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

12. Bahwa mengenai gugatan prematur terkait sebuah gugatan menurut pendapat Ahli Hukum (doktrin) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke-8 (delapan), Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika, Tahun 2008, pada halaman 457, dan Doktrin Hukum **Dr. Yoni Agus Setyono, SH, MH.**, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam teori dan praktek, cetakan pertama, Penerbit Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Tahun 2011, Halaman 74, yang masing-masing sebagai berikut:

1. Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

Exceptio Dilatoria.

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti: “gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena Prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini”;

2. Doktrin Hukum Dr. Yoni Agus Setyono, SH, MH.:

Eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini);

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 29 Algemene Bepalingen dan ketentuan Pasal 1918 Burgerlijk Wetboek, maka demi kepastian hukum, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang

Hal. 87 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard), karena telah diajukan secara prematur, sehingga gugatan Penggugat **terbukti mengandung cacat formil**;

13. Bahwa prematur-nya gugatan Penggugat perkara *a quo* karena Penggugat **belum mengajukan** dan **belum menyelesaikan** perselisihan internal Partai di dalam forum internal partai (Mahkamah Partai Demokrat), sehingga Pengadilan Negeri Ternate **belum bisa** memeriksa perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka penyelesaian perkara *a quo* harus **diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai yang bersangkutan**, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dianggap **prematur**;
14. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia”, Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;
15. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Perdata Nomor: 407 / Pdt. G / 2014 / PN. JKT. BRT, Tertanggal 14 November 2014, yang pada pokoknya menyatakan: *“Perkara ini (aquo) diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu menurut dan oleh Badan atau Lembaga Internal Partai Golongan Karya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi point 1 Tergugat patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”*;
16. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 489 / Pdt. Sus - Parpol / 2017 / PN. Jkt, Pst, Tertanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa oleh karena sengketa parpol yang diajukan Penggugat Ambo Dalle telah dianggap belum diselesaikan oleh mahkamah partai (vide Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU*

Hal. 88 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap pula belum waktunya untuk diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (prematur), sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo”;

17. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Curup Perkara Perdata Nomor: 12 / Pdt. Sus - Parpol / 2017 / PN. Crp, Tertanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Oleh karena Bukti Penggugat hanya berupa Bukti keberatan Penggugat terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 043 – SK / DPP NasDem / IV / 2017 yang dikirimkan melalui Pos namun tidak ada tandatenerima dari DPP Partai Nasdem ataupun Mahkamah Partai Nasdem dan tidak juga ada bukti bahwa penyelesaian permasalahan Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah diproses dalam Mahkamah Partai dan tidak selesai sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang – Undang, Maka Majelis berpendapat penyelesaian permasalahan perselisihan partai politik antara Penggugat dan Para Tergugat belum di lakukan melalui proses Mahkamah Partai Nasdem karena baru sebatas keberatan yang dikirimkan melalui Kantor Pos oleh Penggugat. Bahwa oleh karena belum dilakukan penyelesaian perselisihan di dalam internal Partai NasDem sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat adalah Prematur”;

18. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Perdata Nomor: 19 / Pdt. Sus - Parpol / 2018 / PN. Cbn, Tertanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dan para Tergugat yang pada pokoknya mengenai perselisihan partai politik sebelumnya tidak melewati mekanisme internal partai Penggugat belum melewati internal partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagai gugatan yang prematur dengan mengingat adanya mekanisme hukum lain yang harus dilakukan sebelum Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-

Hal. 89 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur”;

19. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 660 / Pdt. Sus - Parpol / 2020 / PN. JKT. SEL, Tertanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana perselisihan Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan ternyata pula hingga putusan ini diucapkan, belum dilaksanakan, sementara Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;*

20. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / Pdt. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 04 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa Para Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Para Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat”. Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan”;*

21. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 167 / Pdt. Sus - Parpol / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal, 17 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partainya, dan Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa,*

Hal. 90 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara a quo karena perkara a quo masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima”;

22. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 325 / Pdt. Sus - Parpol / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 02 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Majelis uraikan diatas sebagai pijakan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, perlu untuk diperhatikan apakah Penggugat telah menempuh upaya hukum atas perselisihan Partai Politik di internal Partai Demokrat tersebut melalui Mahkamah Partai, dimana dari surat gugatan dan replik yang telah Majelis baca dan cermati secara seksama, penggugat tidak ada mendalilkan bahwa penggugat sebagai anggota partai demokrat telah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan atas dirinya dalam Sengketa kepengurusan didalam tubuh Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat. Dengan segenap pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap alasan hukum untuk mengabulkan kedua eksepsi Tergugat aquo dalam satu materi eksepsi yang menjadi satu kesatuan bahwa gugatan penggugat Prematur, oleh karenanya, terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

23. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 453 / Pdt. Sus - Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 03 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan Penggugat pernah mengajukan keberatan/gugatan di Mahkamah Partai Demokrat, hal tersebut juga terkonfirmasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 pada halaman 7 dan halaman 8. Bahwa dengan belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Pasal 97, tentang Penyelesaian Perselisihan internal Partai tersebut, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo masih ada dalam kewenangan Mahkamah Partai Demokrat”;

24. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Perdata Nomor: 367 / Pdt. G / 2022 / PN. Bdg, Tertanggal, 06 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat tersebut diatas adalah mengenai*

Hal. 91 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Internal Partai tersebut diatas terbukti selaras dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa karena Penyelesaian internal belum diupayakan oleh Penggugat dalam hal ini diputus oleh Mahkamah Partai Politik maka penyelesaian secara eksternal belum dapat dilakukan dan/atau Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan karenanya ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut”;

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik”;*
26. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan: *“Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;*
27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo, dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masih merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik”;*
28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251 K / Pdt. Sus – Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan: *“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;*

Hal. 92 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 189 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik harus di selesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai Politik sebelum diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan. Bahwa sesuai fakta persidangan, perselisihan Partai Politik dalam perkara a quo belum diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi untuk diselesaikan, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tidak dapat diterima"*;
30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 413 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri. Bahwa terbukti perselisihan partai politik dalam perkara a quo belum diajukannya penyelesaiannya melalui mekanisme partai in casu Mahkamah Partai NasDem. Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh judex facti bahwa gugatan a quo adalah gugatan bersifat prematur"*;
31. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan a quo belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan"*;
32. Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 487 / G / Pdt. Sus – Parpol / 2017 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa oleh karena sengketa Partai Politik yang diajukan Penggugat Ambo Dalle telah dianggap belum diselesaikan oleh mahkamah partai (vide Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2*

Hal. 93 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap pula belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (prematur), sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo”;

33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 224 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan penyelesaiannya melalui pengadilan, penyelesaian mana tidak terbukti adanya dalam perselisihan a quo. Bahwa karena itu sudah tepat gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima”;*
34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 611 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa putusan judex factie sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal Partai Politik”;*
35. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa putusan judex factie sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, untuk dapat diterima maka gugatan mengenai perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo”;*
36. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 443 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa putusan judex factie sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu*

Hal. 94 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik in casu Mahkamah Partai”;

37. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa putusan judex factie sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka untuk dapat diterima sebagai gugatan perselisihan Partai Politik, maka gugatan tersebut harus didahului dengan upaya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai politik, upaya mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo sehingga putusan judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar”;*
38. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 597 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan: *“Putusan judex factie sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai”;*
39. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 55 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa oleh karena perkara a quo ternyata tidak/belum pernah dilakukan penyelesaian melalui internal Partai Politik (Mahkamah Partai Politik) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sudah tepat putusan Judex Facti yang menyatakan gugatan a quo prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”;*
40. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 895 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 7 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat tidak terlebih dahulu menggunakan instrument partai tentang penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan di internal partai politik”;*
41. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 871 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2019, yang

Hal. 95 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa kewenangan pengadilan tersebut baru timbul apabila telah ditempuh upaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu penyelesaian secara internal partai politik melalui Mahkamah Partai atau nama lain menurut Partai Politik tersebut”*;

42. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 642 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan di dalam forum internal partai, maka Pengadilan Negeri belum bisa memeriksa perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perkara a quo harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai yang bersangkutan, maka judex factie Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang sudah tepat dan benar”*;

43. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1067 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan: *“Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum menempuh penyelesaian internal partai politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”*;

44. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 101 K / Pdt. Sus - Parpol / 2020, Tertanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa masalah yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai yang bersangkutan, sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, sehingga masalah yang diajukan oleh pihak Penggugat masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai NasDem untuk menyelesaikannya, sehingga gugatan Penggugat masih bersifat prematur dan sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Hal. 96 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1587 K / Pdt. Sus - Parpol / 2022, Tertanggal 29 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum dengan benar khususnya tidak menerapkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang ayat (1) Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Parpol serta penjelasan ketentuan pasal tersebut yang pada pokoknya mengatakan bahwa perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Parpol harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau nama lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Parpol yang bersangkutan. Ketentuan pasal dan undang undang tersebut telah pula diperkuat oleh SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 yang pokoknya menegaskan bahwa perselisihan parpol merupakan kewenangan Mahkamah Parpol. Ternyata belum ada bukti telah ada putusan Mahkamah Parpol dalam perkara ini sehingga putusan judex facti yang menolak eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan a quo prematur merupakan putusan yang salah menerapkan dan harus dibatalkan dengan menyatakan eksepsi gugatan prematur diterima dan pokok perkara gugatan tidak dapat diterima";*
46. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 64 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Sel, Tertanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat, oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tentang keberatan terhadap pengesahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025 No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020 dan pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti Tahun 2022 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025, tanggal 27 Juli 2020 yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI No. 15 tanggal 19 Februari 2021, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut UU No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tatacara, prosedur dan pedoman yang telah diatur undang-undang tersebut, yakni harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik";*

Hal. 97 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Perdata Nomor: 16 / Pdt. G / 2023 / PN. Njk, Tertanggal, 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat". Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan";*
48. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Perkara Perdata Nomor: 8 / Pdt. G / 2023 / PN. Psp, Tertanggal, 06 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana halnya alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-3 serta adanya alat bukti keterangan Saksi yang dihadirkan Pihak Penggugat, setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-saksi yang dapat menegaskan bahwa permasalahan atau Sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat / Partai Bulan Bintang telah dilakukan penyelesaiannya dilakukan oleh internal Partai melalaui Mahkamah Partai sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya dengan adanya keadaan yang demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat III terhadap perkara a quo beralasan hukum dan patutlah kabulkan";*
49. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor: 457 K / Pdt. Sus – Parpol / 2023,

Hal. 98 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal, 14 April 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa karena sengketa antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat adalah perselisihan partai politik dan atas sengketa/perselisihan antara para pihak tersebut belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karenanya pengajuan gugatan ini prematur, disamping itu gugatan Penggugat yang mencampur adukkan gugatan perbuatan melawan hukum disertai tuntutan ganti rugi, dengan gugatan perselisihan partai politik adalah tidak dibenarkan karena melanggar tertib hukum acara (karena tenggang waktu penyelesaiannya berbeda). Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas Putusan Judex Facti harus diperbaiki sekedar pertimbangan dan susunan amar yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang karena seharusnya gugatan dinyatakan cacat formil dalam bentuk gugatan prematur dan tidak jelas/obscuur libel”;

50. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas sangat jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, “**wajib**” diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena sampai sekarang dengan adanya gugatan Penggugat perkara a quo, **wajib** diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai di internal partai Demokrat yaitu tepatnya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat perkara a quo prematur, bertentangan dan melanggar Pasal 32 juncto Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

51. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dari posita gugatan Penggugat sangat jelas, dalil gugatan Penggugat mempersoalkan diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 juncto Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober

Hal. 99 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 1365 KUHPERDATA. Hal ini menurut pendapat Para Tergugat menunjukkan intisari atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkaitan tentang pemecatan tanpa alasan yang jelas, yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya, permasalahan hukum atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hal. 100 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, menurut hukum merupakan Perselisihan Internal Partai Politik yang oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya **belum menjadikewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

52. Bahwa prematurnya gugatan Penggugat perkara *a quo* disebabkan oleh karena perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat belum di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai, yang seharusnya Penyelesaian perselisihan melalui internal partai “**wajib di taati dan dipatuhi serta di laksanakan oleh para pihak**” sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016. Selain itu, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur;

Hal. 101 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa gugatan Penggugat **telah terbukti prematur** dan oleh karenanya gugatan Penggugat **belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri**, dikarenakan gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Politik (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik) **wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah **Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**;
54. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan: mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir”;
55. Bahwa Para Tergugat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:
1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;
 3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik

Hal. 102 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 tersebut, maka setiap sengketa internal Partai Politik disyaratkan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan;

56. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya;

Hal. 103 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa yang terbaru berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik, yang memegang pijakan berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepanjang penyelesaian Perselisihan internal Partai Demokrat perkara *a quo* telah berupaya untuk diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD/ART Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dimana putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) akan bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, telah dilaksanakan, akan tetapi penyelesaian perselisihan tidak tercapai, sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat belum diajukan, belum diperiksa, belum diadili, belum diputus dan belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka secara hukum Penggugat belum mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan Penggugat belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 juncto Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat juncto Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011

Hal. 104 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik, maka **penyelesaian perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**

58. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada satu pun bukti** yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melaksanakan suatu bentuk usaha penyelesaian perselisihan partai politik dimaksud tersebut di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dengan demikian Para Tergugat berpendapat bahwa pada saat setelah diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama

Hal. 105 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, belum terjadi perselisihan dalam internal Partai Politik dalam hal ini Penggugat belum mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

59. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik, SEMA Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman dan agar ada kesatuan persepsi bagi **hakim-hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani permasalahan internal Partai Politik;

60. Bahwa Para Tergugat telah memperhatikan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas dan berpendapat berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepanjang penyelesaian Perselisihan Partai Politik telah di selesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dimana putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) akan bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi penyelesaian perselisihan tidak tercapai, sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

61. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Hal. 106 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat prematur dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat **Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

62. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat prematur, **sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijkverklaard);

C. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF (RELATIVE COMPETITE).

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu

Hal. 107 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;

4. Bahwa keabsahan secara hukum yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia tentang Tergugat I **berkedudukan / beralamat Kantor** pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat **di Wisma Proklamasi 41**, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.... Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia yaitu: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01

Hal. 108 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021 adalah **sah, berlaku, berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

5. Bahwa oleh karena objek perkara *a quo* berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang mana Tergugat I berkedudukan / beralamat Kantor di Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hal. 109 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Sehingga Pengadilan Negeri Ternate **tidak berwenang** untuk mengadili, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dikarenakan redaksi Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I serta segala bentuk upaya hukum yang timbul akibat Surat Keputusan yang dimaksud haruslah **diajukan / diserahkan kepada Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** dan apabila Mahkamah Partai Demokrat (MPD) telah menyelesaikan penanganan perkaranya maka **seharusnya** Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 11 ayat (4) HIR, 42 ayat (4) RBg;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagai Tergugat I adalah Pihak Tergugat yang paling berkepentingan dalam hal ini karena Penggugat justru menjadikan objek gugatannya adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan

Hal. 110 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat

Hal. 111 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tanggal 04 Juli 2023. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidaklah melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, karena alasan-alasan dalam menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud diatas **telah** berdasarkan hukum dan prosesnya dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat tersebut diatas **telah** berdasarkan pada **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme** dan **tata cara** serta alasan-alasan hukum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum **Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo** karena tidak sesuai dengan asas actor sequitor forum rei karena kedudukan / alamat Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam perkara ini sebagai Tergugat I berdomisili hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Bahwa dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR kewenangan Pengadilan digantungkan pada domisili tempat tinggal Para Pihak (distributie van rechtsmark) terutama Tergugat I maka kewenangan Pengadilan diletakkan pada tempat dimana Pihak Tergugat yang paling berkepentingan dengan perkara yang ada;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) dan ayat (2) HIR tersebut diatas, secara tegas menjelaskan mengenai kewenangan relative yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118 Ayat (1);

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya, menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang sebenarnya";

11. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya telah mencantumkan alamat lengkap Tergugat I beralamat Kantor / berdomisili hukum, sehingga gugatan Penggugat keliru / salah memasukkan / mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ternate dan seharusnya Penggugat memasukkan / mengajukan gugatan-nya di Pengadilan Negeri di mana Tergugat berdomisili (kedudukan hukumnya) **setelah** Penggugat

Hal. 112 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum di internal Partai Demokrat (Mahkamah Partai Demokrat) terlebih dahulu namun internal Partai Demokrat (Mahkamah Partai Demokrat) tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut;

12. Bahwa selain itu argumentasi hukum Para Tergugat berpedoman pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) menyatakan :
"Bahwa wewenang relatif (Pasal 118 HIR, 142 RBG) Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatannya di daerah hukumnya, dilakukan berdasarkan:

1. Dimana Tergugat bertempat tinggal ;
2. Dimana Tergugat berada (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ;
3. Dimana salah seorang Tergugat utama bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 261 K / SIP/ 1973, Tertanggal 19 Agustus 1975 dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan di salah satu Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Tergugat berdomisili / bertempat tinggal;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas yang mengatur mengenai tata cara pengajuan gugatan, sudah sepatutnya dan demi tegaknya hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menerima eksepsi Para Tergugat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena gugatan Penggugat *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana yang di syarkan dalam Pasal 118 HIR dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia bahwa apabila Para Tergugat seperti sekarang ini mengajukan eksepsi mengenai kewenangan / Yuridiksi Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara perdata, maka Pengadilan yang menerima perkara tersebut **wajib** terlebih dahulu memeriksa, mempertimbangkan dan memutus apakah Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut: "eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan

Hal. 113 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang sendiri - sendiri melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama - sama dengan pokok perkara”;

16. Bahwa berdasarkan Kompetensi Relatif (**Relative Competite**)

ParaTergugatsangat **keberatan** jika perkara *a quo* diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Ternate dan Para Tergugat memohon agar yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quomenolak* gugatan Penggugat atau setidaknya **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (niet onvanklijke verklaard) karena gugatan Penggugat seharusnya diajukan dan diperiksa diPengadilan Negeri Jakarta Pusat**setelah Penggugat** melakukan upaya hukum di internal Partai terlebih dahulu namun internal Partai tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut;

17. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan alasan Kompetensi Relatif (**Relative Competite**) sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang pada pokoknya menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

18. Bahwa segala uraian diatas, argumentasi hukum Para

Tergugata**quo**Kami sampaikan semata-mata demi tegaknya hukum agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quopada* Pengadilan Negeri Ternate menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugatdan selanjutnya menyatakan **Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan **tidak memenuhi** syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana dengan tegas diatur dalam Pasal 118 HIR Ayat (1) dan (2) HIR karena Tergugat **Itidak** bertempat tinggal / berdomilisi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, namun faktanya Tergugat I beralamat Kantor di Wilayah Hukum

Hal. 114 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karenanya, sangatlah beralasan menurut hukum dan sesuai dengan asas peradilan sederhana dan cepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat **tidak lengkap** yaitu semestinya ada **Pihak lain** yang harus ditarik untuk **dijadikan** sebagai Tergugat / Turut Tergugat atau yang ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat;
4. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu

Hal. 115 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, diterbitkan berdasarkan pada prosedur, mekanisme, tahapan-tahapan dan tata cara serta berpedoman yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sehingga secara hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari

Hal. 116 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10

Hal. 117 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, diterbitkan oleh Para Tergugat sudah sesuai prosedur, mekanisme, tahapan-tahapan dan tata cara serta alasan-alasan hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, karena **Penggugat terbukti melanggar Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila (d) melanggar AD dan ART,** maka perbuatan Penggugat atas nama **Sdr. Nikolaus Tangayo**, Nomor KTP. 8201011110640001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir. Ibu 11 November 1965, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2019 – 2024, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kuripasari Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bahwa sesungguhnya Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kewajibannya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara tidak memberikan iuran Fraksi secara utuh, setoran iuran Fraksi sering tersendat dan selalu terlambat, Sdr. Nikolaus Tangayo sengaja mengulur waktu untuk memberikan kewajibannya, iuran Fraksi baru akan disetor jika ditagih secara berulang-ulang oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara. Untuk Tahun 2023, sejak usulan PAW diajukan ke DPP Partai Demokrat, tercatat Sdr. Nikolaus Tangayo baru menyetor iuran Fraksinya sampai dengan bulan Agustus 2023, yang disetor pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai dengan bulan Oktober 2023, masih terdapat tunggakan selama 2 bulan yakni bulan September dan bulan Oktober 2023; Bahwa keberadaan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak memberikan kontribusi dan dampak yang menguntungkan

Hal. 118 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah aktif terlibat pada setiap program dan kegiatan di DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Tugas dan Tanggung-jawabnya sebagai Anggota Fraksi di DPRD tidak digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat, tetapi lebih pada kepentingan dan ambisi Pribadi yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Halmahera Barat (sementara Bupati Halmahera Barat saat ini Bpk. James Uang adalah Kader Partai Demokrat yang baru menjabat sebagai Bupati ke-1 Periode dan sudah menyiapkan diri untuk kembali berkontestasi pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Barat untuk Periode ke-2); Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah memberikan kontribusi pada kegiatan konsolidasi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, seperti kegiatan RAPIMDA dan kegiatan TOT Pelatih Saksi, meskipun sudah diberitahukan secara resmi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo saat ini tidak lagi bekerja untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, tetapi lebih fokus berkonsolidasi untuk kepentingan Putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan pribadinya yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo sering menggunakan alasan kondisi kesehatan sehingga tidak lagi mencalonkan diri sebagai Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Demokrat, fakta hukumnya adalah Sdr. Nikolaus Tangayo sangat aktif dalam berkonsolidasi untuk kepentingan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Calon Bupati; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kapasitasnya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam memanfaatkan program aspirasinya baik dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako, alat pertukangan, maupun sarana prasarana lainnya kepada masyarakat sebagai konstituennya tidak pernah menggunakan simbol Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut, tetapi mengatasnamakan Pribadinya tanpa embel-embel Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh BPOKK DPP Partai Demokrat kepada Sdr. Nikolaus Tangayo, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: (1) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo mengaku bahwa alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan

Hal. 119 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi medisnya; (2) Akan tetapi terdapat fakta hukum yang lain bahwa anak kandung dari Sdr. Nikolaus Tangayo mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Sdr. Nikolaus Tangayo turut serta mengkampanyekan / mensosialisasikan anaknya, terkait hal ini, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat; (3) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo juga tidak aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Sdr. Nikoluas Tangayo mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD FPD DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara; (4) Untuk itu, BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Sdr. Nikoluas Tangayo agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya, serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai Demokrat; (5) Namun, sejak pemanggilannya hingga saat ini Sdr. Nikolaus Tangayo tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi sengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi yang bersangkutan; (6) Dengan demikian, Kami menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Sdr. Nikolaus Tangayo dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan, bahwa Penggugat sebagai kader dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, sehingga secara hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para

Hal. 120 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalah **sah dan berdasarkan hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat**. Bahwa perbuatan Penggugat yang **tidak mentaati dan tidak menjalankan** Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 tersebut diatas, **telah** jelas-jelas **melanggar** Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas yang dijadikan objek gugatan Penggugat, Para Tergugat telah berpedoman pada ketentuan Undang –

Hal. 121 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam rangka menindak-lanjutnya Surat yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) sesuai Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor:

Hal. 122 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, **telah berpedoman** pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme, tata carad**am alasan-alasan hukumnya serta berpedoman pada Peraturan Organisasi dan Partai Politik. Akan tetapi faktanya Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan **Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan **Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM**, sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara

Hal. 123 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, diterbitkan oleh Para Tergugat telah sesuai prosedur, mekanisme, tahapan-tahapan, tata cara dan alasan-alasan hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, oleh karenanya secara hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD /

Hal. 124 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak mentaati, tidak mematuhi dan tidak menjalankan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023,

Hal. 125 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 tersebut diatas, maka sangat tepat apabila Penggugat diberikan sanksi sesuai ketentuan organisasi partai dan perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar AD/ART Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Tentang “**Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- j. Membuat program umum partai;
- k. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- l. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- m. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- n. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cacang;

Hal. 126 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah;
- p. **Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;**
- q. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- r. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- k. Menjalankan program umum partai;
 - l. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
 - m. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
 - n. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
 - o. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
 - p. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - q. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi partai serta Peraturan Organisasi;
 - r. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga Negara, Instansi, Mitra-Mitra Kerja dan pihak-pihak terkait;
 - s. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
 - t. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Tentang **"Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat"** yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Hal. 127 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat adalah:

1. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur Partai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum dalam ruang lingkup dan tanggung jawabnya;
3. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Ketua Umum, terkait tugas dan kewajibannya;
4. Atas perintah dan/atau izin Ketua Umum, mewakili partai untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, menyebutkan tentang "Bentuk-bentuk rekomendasi sanksi" berupa:
 - a. Peringatan keras;
 - b. Pemberhentian sementara dari kepengurusan partai;
 - c. Pemberhentian tetap dari kepengurusan partai;
 - d. **Pemberhentian dari keanggotaan legislatif;**
 - e. Pemberhentian sementara dari jabatan di pemerintahan;
 - f. **Pemecatan atau Keanggotaan Partai;**
10. Bahwa oleh karena Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17

Hal. 128 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *uncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *uncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *uncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *uncto* Surat yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) sesuai Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND /

Hal. 129 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) menyatakan:

1. Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) memiliki tugas dan kewajiban:
 - a. Menyusun rencana dan melakukan perekrutan calon anggota partai sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan memberikan kemampuan dan keterampilan;
 - b. Menetapkan jumlah dan potensi target rekrutmen kader setiap 1 (satu) tahun dan dievaluasi kembali di akhir tahun berjalan;
 - c. Melaksanakan pembinaan kader di semua tingkatan melalui berbagai kegiatan dan analisa serta evaluasi hasil pembinaan untuk meningkatkan loyalitas dan kapasitas pengurus partai maupun kader partai;
 - d. Menilai dan meningkatkan integritas serta kompetensi kader dalam jabatan partai dengan melakukan analisa jabatan, evaluasi kinerja, untuk **merekomendasikan** promosi dan mutasi atau **sanksi** jabatan dalam kepengurusan partai untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai;
 - e. Mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang dan/atau Musyawarah Cabang luar Biasa sesuai ketentuan organisasi;

Hal. 130 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran dan tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai;
 - g. Turut membina dan mengembangkan organisasi sayap serta relawan untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam rangka mencapai tujuan partai, berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Jaringan Konstituen;
 - h. Memperbaiki sistem pendaftaran dan meningkatkan kualitas pendataan keanggotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) dapat membentuk Satuan tugas yang beranggotakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Umum;
 3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) dibantu oleh Deputi-Deputi, Sekretaris dan Staf-Staf;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) mempunyai tugas dan kewajiban **merekomendasikan promosi dan mutasi atau sanksi jabatan dalam kepengurusan partai untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai.** Bahwa berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) sesuai Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi

Hal. 131 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar AD/ART Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, namun faktanya dalil-dalil dalam gugatan Penggugat **tidak menarik** pihak lain yaitu: Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM, sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat perkara *a quo* **ternyata** dalil-dalil gugatannya Penggugat **tidak menarik / tidak memasukkan** pihak lain yaitu: **Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan **Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM**, sebagai Pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

14. Bahwa dengan **tidak ditariknya** Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Kehormatan Daerah (Wanhor-DA) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara dan/atau tidak memasukkan Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM, sebagai **Tergugat / Turut Tergugat** perkara *a quo*, maka **sengketa** yang dipersoalkan oleh Penggugat **tidak di selesaikan secara tuntas** dan **menyeluruh** karena Pihak yang seharusnya **ikut dimintakan pertanggung-jawabannya** dan / atau **ikut bertanggung-jawab** secara hukum atas terbitnya Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai

Hal. 132 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 dari Keanggotaan Partai Demokrat, dari Keanggotaan Partai Demokrat, akan tetapi gugatan Penggugat ternyata **tidak menarik / tidak memasukkan** Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Dewan Kehormatan Daerah (Wanhor-DA) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM, sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut **tidak dapat diterima** (Niet Onvan kelijke Verklaard);

15. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat **aquosangat fatal** secara hukum karena Penggugat **tidak menarik / tidak memasukkan** pihak lain yaitu Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM, sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat tidak lengkap;
16. Bahwa Pihak Tergugat / Turut Tergugat yang seharusnya di masukkan / dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat, namun ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak memasukkan / tidak menjadikan** Pihak Tergugat / Turut Tergugat secara lengkap, maka gugatan Penggugat tersebut **harus dinyatakan tidak diterima** berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Hal. 133 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975;
2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977;
3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1669 K / Sip / 1983, Tertanggal 29 Nopember 1984;
4. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985;
5. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985;
6. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990;
17. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengikutkan Pihak dan / atau kurang pihak dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tersebut cacat error in persona dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium)"*;
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985, yang pada pokoknya menyatakan: *"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"*;
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977, yang pada pokoknya menyatakan: *"Apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar Sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh"*;
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990, yang pada pokoknya menyatakan: *"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 178 / 1983, Tertanggal 21 September 1984 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:

Hal. 134 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 / 1982, Tertanggal 5 Maret 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium";

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 1125 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 September 1983 *juncto*

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 454 / 1982, Tertanggal 9

Juni 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 6 / 1982,

Tertanggal 25 Agustus 1982, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa*

judex factie salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara";

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 1424 K / Sip / 1975, Tertanggal 8 Juni 1976 yang pada pokoknya

menyatakan: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena*

terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna";

25. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak

mengikutkan / tidak menarik Pihak yaitu: Badan Pembinaan

Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan

Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM, sebagai Pihak **Tergugat / Turut**

Tergugat, sehingga gugatan Penggugat digolongkan sebagai gugatan

kurang pihak (plurium litis consortium), bahwa terhadap gugatan yang

kurang pihak **tidak dapat** diterima, sehingga yang mulia dan terhormat

Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* harus menyatakan **tidak dapat**

menerima gugatan Penggugat karena **kurang pihak** (exceptio plurium litis consortium);

26. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor:

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan

terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili

dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para

Tergugat dengan alasan dalil – dalil posita gugatan Penggugat kurang

pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian

sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**,

dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14 (empat

Hal. 135 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas), Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang pada pokoknya menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;
27. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke – VI, Penerbit Sinar Grafika, apabila orang yang **ditarik** sebagai tergugat **tidak** lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, Gugatan yang demikian **dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);
28. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata **halaman 112**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Tahun 2005, pada pokoknya menyatakan: Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Penggugat:
- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
 - b. Oleh karena, itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;
29. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);
30. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah **mengandung cacat formil** dalam bentuk **plurium litis consortium**. Atas dasar hukum / alasan *a quo*, berkenankanlah yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat **ditolak** atau setidaknya - tidaknya

Hal. 136 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard);

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH KABUR / TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang mana hal tersebut merupakan masuk ruang lingkup perselisihan yang berkenaan dengan pemecatan tanpa alasan yang jelas, akan tetapi dalil-dalil gugatan Penggugat telah terjadi percampuran / penggabungan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA dengan dalil-dalil gugatan yang inti sari dalil-dalil gugatannya tersebut adalah gugatan Perselisihan Internal Partai yang berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak bisa (tidak mampu) menjelaskan unsur-unsur gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang mensyaratkan harus dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:
 - Adanya suatu perbuatan / tidak berbuat adalah perbuatan yang salah;
 - Perbuatan / tidak berbuat tersebut melanggar aturan, kesusilaan, ketertiban umum, atau Hak subjektif orang lain (bisa kebendaan, bisa juga hak perorangan);
 - Akibat dari perbuatan tidak berbuat tersebut timbul kerugian dari pihak yang dilanggar;
 - Ada hubungan kausalitas langsung antara perbuatan / tidak berbuat tersebut dengan kerugian yang terjadi;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak jelas** dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan

Hal. 137 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dalil-dalil gugatan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci, cermat, detail, jelas dan benar tentang adanya kerugian secara materiil maupun immateriil atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat diatas, telah sesuai dan berdasarkan pada prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme, berpedoman dan sesuai tata cara serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah

Hal. 138 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas, kabur** (obscur libel) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum yang jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, tepat, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum tentang peristiwa dan kronologis hukumnya dalam mengajukan gugatan apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum Partai Politik atau gugatan Perselisihan Internal Partai Politik ataukah penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan Perselisihan Internal Partai;

6. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama Anggota Partai Demokrat Nomor KTA: 1320208220035465, yang saat ini duduk / menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2019 – 2024 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.82-4317 Tahun 2019 Tentang Peresmian pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019 - 2024, yang merasa dirinya dirugikan oleh Para Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan

Hal. 139 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, akan tetapi dalam dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak** menjelaskan **jelas, detail, cermat** dan **tepat** tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus

Hal. 140 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, sehingga gugatan Penggugat tersebut (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata mengenai kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim

Hal. 141 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 ;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 7 halaman 3, angka 15 dan angka 16 halaman 5, angka 19 halaman 6, petitum angka 3, 4 dan 5 halaman 7, Penggugat belum pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Demokrat (MPD) atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Hal. 142 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Maka secara hukum Penggugat **tidak mampu** menjelaskan **secara cermat, tepat, jelas, terang, detail, rinci dan benar** menurut hukum, tentang kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena gugatan Penggugat **tidak** menjelaskan **secara cermat, tepat, jelas, terang, detail, rinci dan benar** menurut hukum, apakah gugatan Penggugat tersebut murni gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? Penggugat hanya mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan internal partai dan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya mendalilkan adanya kerugian secara materiil dan kerugian secara immateriil atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan

Hal. 143 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quod* dalam menyusun gugatannya asal-asalan, tidak detail, tidak cermat, tidak jelas;

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena tidak ada sama sekali dalil Penggugat dalam posisinya yang menjelaskan secara jelas, rinci, cermat dan detail unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dan bentuk perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang bagaimana dan seperti apa yang menurut Penggugat tersebut dianggapnya melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 1365 KUHPERDATA, se-orang Penggugat wajib menjelaskan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPERDATA yang mensyaratkan harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh se-orang Tergugat. Namun karena Penggugat *a quo* tidak menjelaskan dan tidak mampu menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara cermat, tepat, jelas, terang, detail, rinci dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas** ;
11. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPERDATA. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sangat jelas termasuk perkara perselisihan internal Partai Demokrat tentang Perselisihan Partai Politik mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, dan selain itu dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah gugatan perselisihan internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang – undang

Hal. 144 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum Partai Politik. Dikarenakan adanya **penggabungan** gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam **satu gugatan** yang sama dan merupakan satu kesatuan pada gugatan perbuatan melawan hukum Partai Politik yang terregister dalam perkara Perdata perselisihan internal Partai Politik Perkara Nomor: 69/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Tte, Tertanggal 10 November 2023, yang mana gugatan Penggugat tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya “**menggabungkan**” materi gugatan “**perselisihan internal partai**” dengan materi gugatan “**perbuatan melawan hukum Partai Politik**”. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscur libel);

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat **kabur dan tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan contohnya: Dalil-dalil gugatan pada halaman 2 Penggugat mendalilkan keberatan / tidak terima terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023, akan tetapi dalam dalil gugatannya pada halaman 5 angka 15 dan angka 16 serta halaman 6 angka 19 Penggugat mendalilkan keberatan / tidak terima terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 437 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023. Begitu pula petitum Penggugat pada halaman 7 angka 3 Penggugat

Hal. 145 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Tergugat I membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor:437 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023, bahwa fakta hukumnya Tergugat I tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor:437 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023, oleh karenanya telah terbukti dalil gugatan Penggugat antara dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan yang lainnya saling bertentangan dan kontradiksi, dan antara dalil gugatan dengan petitum juga saling bertentangan dan kontradiksi, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi **kabur dan tidak jelas**(obscur libel);

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat **kabur dan tidak jelas** karena dalil gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan tuntutan uang paksa (dwangsom) namun ternyata dalam petitum Penggugat pada halaman 8 angka 9 Penggugat meminta agar Tergugat dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), begitu pula yang dituntut oleh Penggugat tersebut Tergugat berapa ? Penggugat hanya meminta agar Tergugat di minta untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), namun Penggugat tidak menjelaskan Tergugat I atau Tergugat II atau Para Tergugat, karena dalam perkara ini ada 2 Pihak Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya telah terbukti dalil gugatan Penggugat antara dalil gugatan yang satu dengan dengan dalil gugatan yang lainnya saling bertentangan dan kontradiksi begitu juga Antara dalil gugatan dengan petitum juga saling bertentangan dan kontradiksi, sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi **kabur dan tidak jelas**(obscur libel);

14. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat seperti apa? kerugian Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo

Hal. 146 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat)Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat)Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat)Tertanggal 04 Juli 2023, sehingga perbuatan tersebut merugikan Penggugat. Bahwa Penggugat*tidak mampu* menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** tentang kerugian yang dialami secara riil/nyata Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut (obscuur libel),**kabur** dan **tidak jelas**;

15. Bahwaberdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena gugatan Penggugat **tidak** menjelaskan **secara cermat, tepat, jelas, terang, detail, rinci dan benarmenurut** hukum, apakah gugatan Penggugat tersebut murni gugatan perbuatan melawan Hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? Penggugat hanya mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan internal partai dan petitum gugatan Penggugat juga meminta Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi secara materiil yaitu : (1) Persiapan pendaftaran perkara Rp.5000.000,-(lima juta rupiah); (2) Biaya jasa

Hal. 147 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (3) Biaya transportasi dan hotel Penggugat selama perkara ini diperiksa sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), sehingga total kerugian secara materiil menurut pengakuan Penggugat sebesar Rp.2.65.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail nilai kerugian secara materiil dan mekanisme pembayaran uang ganti rugi secara materiil tersebut diatas, dan selain itu Penggugat menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Namun faktanya, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **tidak** menjumlahkan nilai kerugian secara materiil dan kerugian secara immateriil. Bahwa sangat tampak jelas dalil-dalil gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi secara materiil dan immateriil tersebut diatas, Penggugat dalam menyusun gugatannya asal-asalan, tidak detail, tidak cermat dan tidak jelas;

16. Bahwa nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang ada dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat selain tidak masuk akal sehat, Penggugat juga tidak merinci dan tidak menunjukkan perhitungan yang detail, jelas serta terang, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur;
17. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang dimintakan / mohonkan oleh Penggugat tersebut diatas, sangatlah mengada-ada, berlebihan dan Penggugat sendiri gagal dan/atau tidak mampu mendalilkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai penghitungan secara rinci dan jelas dari mana nilai kerugian Penggugat secara materiil dan immateriil itu berasal, namun Penggugat secara tiba-tiba dalam dalil-dalil gugatannya menuntut Para Tergugat untuk membayar yaitu: (1) Persiapan pendaftaran perkara Rp.5000.000,-(lima juta rupiah); (2) Biaya jasa Pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (3) Biaya transportasi dan hotel Penggugat selama perkara ini diperiksa sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), sehingga total kerugian secara materiil menurut pengakuan Penggugat sebesar Rp.2.65.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail nilai kerugian secara materiil dan mekanisme pembayaran uang ganti rugi secara materiil tersebut diatas, dan selain itu Penggugat menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahwa tuntutan / permohonan Penggugat tersebut diatas, tidak berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang sah

Hal. 148 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga tuntutan / permohonan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut (obscuur libel), kabur dan tidak jelas ;

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat (obscuur libel) **kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal serta berlebihan** apabila Para Tergugat kemudian di tarik untuk membayar uang secara materiil sebagai jasa pengacara kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tuntutan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras tentang tuntutan Penggugat tersebut, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 635. K / Sip / 1973 Tanggal 4 Juli 1974 disebutkan: "Bahwa mengenai Honorarium Advokat tidak ada suatu peraturan dalam H.I.R yang mengharuskan seorang ber perkara minta bantuan dari seorang Pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak";
19. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya ini **terbuktikabur** dan tidak jelas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi dan opini saja, terkait Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD

Hal. 149 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, dianggap oleh Penggugat, Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA. Bahwa tuduhan Penggugat tersebut **tanpa** disertai fakta hukum, namun hanya didasarkan pada asumsi dan pengakuan secara sepihak Penggugat tanpa di dukung adanya fakta yang sesungguhnya secara hukum, bukti hukum dan peristiwa hukum. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a *quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard), hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";
20. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada

Hal. 150 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **tidak benar**, bahwa Penggugat **tidak menjelaskan secara cermat, tepat, jelas, terang, detail dan rinci** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat ? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi dan opini yang dibuat narasi sesat dan menyesatkan yang sengaja diciptakan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para Tergugat. Perbuatan Penggugat tersebut juga mempunyai maksud dan tujuan fitnah, menyebarkan berita bohong dan muslihat palsu dihadapan Masyarakat di Kota Ternate khususnya di Provinsi Maluku Utara. Bahwa sangat tampak sekali Penggugat membuat dan menciptakan narasi-narasi yang menyesatkan dan cenderung melakukan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para Tergugat. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut merupakan upaya Penggugat untuk “membunuh

Hal. 151 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter Partai Demokrat khususnya DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara” dan memanipulasi fakta hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat karena tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasarkan suatu bukti, fakta hukum dan peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Bahwa Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, membentuk opini, menciptakan narasi dan asumsi yang menyesatkan kepada publik serta menciptakan narasi cerita sendiri **seolah-olah** narasi cerita Penggugat yang termaktub dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal fakta hukumnya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 1.000 (seribu persen) **keliru / salah** dan mengandung kebohongan. Bahwa Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang “tidak konsentrasi”? sehingga Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum? mana peristiwa hukum? mana bukti hukum? apakah mengarang bebas? apakah dalil gugatannya mengandung asumsi dan ber-opini?. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang salah / keliru, menyesatkan, manipulatif, jauh dari kebenaran, mengandung kebohongan dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa **tidak ada** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu

Hal. 152 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **sah dan berdasarkan hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

21. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat, tepat dan benar**, berapa nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan kerugian tersebut, dan seandainya pun Penggugat mengalami kerugian secara nyata / riil apakah ada sebab akibat (kausalitas) kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut disebabkan oleh Para Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD

Hal. 153 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, namun faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak detail, jelas, cermat, teliti asal-asalan dalam menyusun dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi (obscur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

22. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi dan opini saja tentang Para telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan /

Hal. 154 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 dan Para Tergugat dianggap oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tanpa di sertai fakta hukum** mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 939 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “*Tuntutan ganti rugi materiil materiil yaitu : (1) Persiapan pendaftaran perkara Rp.5000.000,-(lima juta rupiah); (2) Biaya jasa Pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (3) Biaya transportasi dan hotel Penggugat selama perkara ini diperiksa sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), sehingga total kerugian secara materiil menurut pengakuan Penggugat sebesar Rp.2.65.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail nilai kerugian secara materiil dan mekanisme pembayaran uang ganti rugi secara materiil tersebut diatas, dan selain itu Penggugat menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Namun faktanya, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **tidak** menjumlahkan nilai kerugian secara materiil dan kerugian secara immateriil. Bahwa sangat tampak jelas dalil-dalil gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi secara materiil dan immateriil tersebut diatas, Penggugat dalam menyusun gugatannya asal-asalan, tidak detail, tidak cermat dan tidak jelas, karena tidak di sertai dengan bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus di tolak”;*

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983

Hal. 155 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak"*;

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K / SIP / 1971, Tertanggal 18 Desember 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19 K / SIP / 1983, Tertanggal 3 September 1983 menyatakan: *"Kerugian menurut hukum haruslah kerugian yang diperinci dan berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan apabila tidak terperinci dengan jelas dan baik dalam gugatan maka harus di batalkan"*;
26. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan: *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak"*;
27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: *"Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim"*;
28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan: *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut"*;
29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan: *"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*;
30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan: *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna"*;
31. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan: *"Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Hal. 156 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan: *"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima"*;
33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan: *"Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur"*;
34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan: *"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan"*;
35. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: *"Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
36. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan : *"Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna"* ;
37. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : *"Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim". Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwaposita Penggugat antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan apabila dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;*
38. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973 yang pada pokoknya menyatakan : *"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*;
39. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat, **tidak dapat** mendalilkan secara jelas, rinci, cermat, tepat, detail dan benar, Penggugat juga tidak "menjelaskan" tentang adanya kerugian secara materiil atau kerugian

Hal. 157 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara immateriil atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka hal tersebut membuktikan dan semakin memperjelas bahwa tidak ada kerugian sama sekali yang di derita dan/atau dialami oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA, tidak dapat di buktikannya "kerugian" maka membuktikan bahwa tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

40. Bahwa selanjutnya, di karenakan saat ini (sekarang) Penggugat perkara a *quotidak* mengalami **kematian, luka berat, dan penghinaan** maka

Hal. 158 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, sangat berlebihan dan mengada-ada;

41. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan Pedoman yang isinya menyatakan: *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan";*
42. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena saat ini (sekarang) Penggugat perkara a *quotidak* mengalami **kematian, luka berat, dan penghinaan** maka dalil-dalil gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum;
43. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: *"Tuntutan yang tidak jelas karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);*
44. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 913 K / Pdt / 1995 pada pokoknya menyatakan: *"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas";*
45. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, detail, cermat dan runtut mengenai kerugian secara materiil dan immateriil atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK.

Hal. 159 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan perincian secara jelas, cermat, detail dan terang tentang asal muasal adanya kerugian baik materiil maupun kerugian immateriil yang dialami Penggugat secara langsung karena hal ini wajib dituangkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPERDATA;

46. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (**unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi**), namun dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* ternyata tidak dapat membuktikan adanya kerugian baik secara materiil maupun kerugian secara immateriil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang di klaim (pengakuan sepihak) oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
47. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya "**kontradiksi**" dan adanya "**pertentangan**" antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita

Hal. 160 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarto, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, Tahun 2005, halaman 58, sebagai berikut: “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

48. Bahwa selain dari pada itu, sebelum adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat sama sekali **belum pernah menempuh upaya** penyelesaian perselisihan **melalui internal partai** (Mahkamah Partai Demokrat) sebagaimana amanah dari yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
49. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat perkara *a quo* **tidak merinci secara jelas dan terang** dimana letak kesalahan dan aturan mana yang dilanggar oleh Para Tergugat. Sedangkan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap

Hal. 161 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, **telah sesuai** ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tahapan-tahapan, dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat “**menggabungkan**” materi gugatan “**perselisihan internal partai**” dengan materi gugatan “**perbuatan melawan hukum**”. Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscur libel), oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

50. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, kabur dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas, kabur** (obscur libel) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi

Hal. 162 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, tepat, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum Partai Politik atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum Partai Politik bersama – sama dengan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik;

51. Bahwa apabila Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat harus dapat membuktikan secara jelas ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yaitu:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Terjadinya kerugian;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi;

52. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* seharusnya Penggugat juga memaparkan secara jelas, rinci dan terang serta detail mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. LLM.**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;

Hal. 163 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;
53. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat harus terpenuhi agar dapat menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, cermat, detail, terperinci dan tepat tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, unsur kerugian dan perbuatan mana yang dianggap melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga merugikan dan melanggar hak-hak hukum Penggugat;
54. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena dasar hukum klaim (pengakuan sepihak) perbuatan melawan hukum yang dimohonkan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), akan tetapi dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang di klaim (pengakuan sepihak penggugat), sehingga sangat jelas gugatan Penggugat perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
55. Bahwa dalam posita maupun petitum Penggugat perkara *a quo* tertulis pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat **tidak** menjelaskan secara jelas, cermat, detail, terperinci dan tepat mengenai kerugian secara materiil dan immateriil dan memang **tidak tergambarkan** adanya kerugian secara materiil dan immateriil yang **timbul** terhadap Penggugat, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
56. Bahwa keharusan bagi Penggugat untuk menguraikan dan menjelaskan serta membuktikan unsur-unsur kelalaian dan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 07 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan: "*Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA*";

Hal. 164 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang **bertolak belakang** antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampuradukkan gugatan yang menjadi ranah (rung lingkup) Pengadilan Negeri dan ranah (rung lingkup) Mahkamah Partai, namun dalil gugatan Penggugat dicampur ke dalam dalil-dalil gugatan dalam 1 (satu) gugatan di Pengadilan Negeri Ternate, maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan **gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel)**, maka demi hukum, gugatan Penggugat harus **ditolak** atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
58. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita / fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rehtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Sementara yang Penggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
59. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur, tidak cermat dan tidak jelas (obscuur libel)**, tuduhan – tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo

Hal. 165 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, dan Para Tergugat dianggap oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sangatlah tidak jelas dan kabur (obscur libel), dan membingungkan karena Penggugat sendiri **tidak** menguraikan dan menjelaskan secara detail dan terang bagaimana Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum / pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut”;

60. Bahwa keharusan bagi Penggugat untuk menguraikan, menjelaskan dan membuktikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 7 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan : “Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai berikut:

1. **Suatu perbuatan melawan hukum:** Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;
2. **Kerugian :** Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. **Kesalahan dan kelalaian:** Adanya kesalahan dan kelalaian pada Pihak Tergugat;

Hal. 166 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hubungan Kausal:** Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

61. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** di dalam bukunya perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, halaman 103, yang pada pokoknya menyatakan: "Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat harus selalu mengutarakan.....tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat";

62. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **J. Satrio** dalam bukunya 'Hukum Perikatan': Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, halaman 239, yang pada pokoknya menyatakan: "kesalahan (schuld) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku";

63. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum, Penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah penyebab kerugian yang di derita oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahli Hukum **Abdulkadir Muhammadd** dalam bukunya yang berjudul 'Perikatan' Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 148, yang pada pokoknya menyatakan: "Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian";

64. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, Penggugat **tidak cukup hanya menuduh** Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat juga harus **menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur** perbuatan melawan hukum yang Penggugat tuduhkan kepada Para Tergugat tersebut;

Hal. 167 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat kabur, tidak cermat, tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak dapat dikabulkan”;
66. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);
67. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* telah nyata-nyata dan sangat jelas secara hukum terdapat pertentangan atau mencampuradukkan gugatan antara sengketa perselisihan internal partai dengan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu: (1) antara posita dengan posita; (2) antara posita dengan petitum sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam bukunya “Hukumnya Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, halaman 452 butir (2) menjelaskan tentang akibat hukum pertentangan / kontradiksi antara

Hal. 168 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dengan petitum yang menyebabkan gugatan menjadi kabur, yang dikutip sebagai berikut: (2) Kontradiksi antara posita dengan petitum: "Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur";

68. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard);

F. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Tergugat I sebagai representasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) adalah Badan Hukum yang tunduk terhadap Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Yang mana keabsahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) di dasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020 *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020 dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita

Hal. 169 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Oleh karenanya Pengesahan Badan Hukum Partai Demokrat yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia berupa: Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020 dan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020, yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999;

4. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan

Hal. 170 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.
juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023.
juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah atas adanya usulan dari Tergugat II, maka seharusnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dijadikan sebagai Tergugat II;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023.
juncto Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023.
juncto Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim

Hal. 171 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin., SH. MM *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 **telah** berdasarkan pada **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme, berpedoman dan sesuai tata cara** serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

6. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **salah Pihak** karena hal ini merupakan masalah internal Partai Demokrat yang mana jika ada permasalahan internal Partai maka keberatan / gugatan tersebut semestinya diajukan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) berdasarkan **Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat**, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. **Perselisihan internal Partai** adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai**;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;

Hal. 172 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
7. Bahwa **berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar** dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:
 1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:
 - Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
 - Penyalahgunaan kewenangan;
 - Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - **Keberatan terhadap keputusan partai;**
 2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
 3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
 4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
 5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
 6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
 7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
 8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

Hal. 173 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan:“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 **tidak terdapat penyelesaian perselisihan** dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan ‘Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* berisi tentang keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD

Hal. 174 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, jika objek perkara tersebut diatas, yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ternate terhadap Para Tergugat maka hal tersebut **masuk ruang lingkup perselisihan internal partai** yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, dan putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus

Hal. 175 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. *MMjuncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, telah berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, **pemecatan tanpa alasan yang jelas** dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan atas keputusan Partai Politik**, keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat

Hal. 176 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

12. Bahwa Penggugat sejatinya **tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak mempunyai**

Hal. 177 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan / menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Ternate, karena hal ini berkenaan perselisihan internal Partai mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, bahwa secara hukum telah terang dan jelas sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Demokrat (Mahkamah Partai Demokrat) yang berwenang untuk menanganinya dan mekanisme, tata cara dan pedoman beracara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan/atau Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) diberikan kewenangan oleh Undang-undang memiliki Kompetensi untuk memeriksa dan menjadi media Penyelesaian internal Partai Politik tentang perselisihan internal Partai Politik mengenai (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang mana Putusannya bersifat final dan mengikat, dimana Putusan Mahkamah partai tersebut berlaku sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi. Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat Idalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP

Hal. 178 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, bukan merupakan objek sengketa Pengadilan Negeri, **namun masuk ruang lingkup** perselisihan internal Partai yang menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

15. Bahwa menurut Pendapat **Ny. Retno Wulan Sutanto, SH.**, dan **Iskandar Oeripkartawinata, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, halaman 3 menyebutkan : Dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang dapat digugat dan menjadi tergugat dalam suatu perkara di pengadilan;
16. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang

Hal. 179 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternateyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

17. Bahwa dengan demikian secara hukum telah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat perkara *a quobukan* merupakan objek sengketa Pengadilan Negeri, namun masuk ruang lingkup objek Sengketa di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Untuk itu kami mohon yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quomenolak* gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

G. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND).

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa yang dimaksud Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan arrest Hoge Raad Tahun 1919 lahir karena beberapa hal antara lain:
 1. Melanggar hak subjektif orang lain;
 2. Melanggar ketentuan undang-undang;
 3. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 5. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
 6. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Hal. 180 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat **telah tepat, benar dan berdasarkan hukum** dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, karena perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, **telah** berdasarkan pada **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme, berpedoman dan sesuai tata cara** serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008

Hal. 181 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, maka dengan demikian gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya **menyatakan** gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaar);

5. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;
6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

H. EKSEPSI TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

Hal. 182 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019 - 2024, yang merasa dirinya dirugikan oleh Para Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;

Hal. 183 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **tidak benar** apabila Para Tergugat tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini, Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) selalu dan tetap konsisten, taat, patuh dan tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku terlebih khusus menjunjung tinggi Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;
5. Bahwa selama ini Para Tergugat selalu mengedepankan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif kepada anggota, pengurus, kader Partai Demokrat jika terdapat seseorang dan/atau beberapa orang anggota atau pengurus Partai Demokrat melakukan perbuatan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Apabila hal ini terjadi, maka Tergugat II dalam mengusulkan kepada Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam mengusulkan pemberian sanksi kepada anggota maupun pengurus Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara maupun di seluruh NKRI yang melakukan **pelanggaran** tersebut sesuai dengan **tingkat kesalahannya masing-masing**, dan Tergugat I memberikan perlakuan yang sama serta tidak diskriminatif kepada anggota atau pengurus lain yang melakukan pelanggaran yang sama dengan tetap berpedoman kepada Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara

Hal. 184 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, diterbitkan dengan berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan / dilaksanakan berdasarkan pada **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme dan tata cara** serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat atas nama Sdr. Nikolaus Tangayo karena menggugat / mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Ternate, maka secara hukum dan organisasi Partai Demokrat, Penggugat berarti **tidak taat, tidak patuh dan tidak tunduk** terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Hal. 185 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, sehingga perbuatan Penggugat tersebut **bertentangan** dan **melanggar** Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat serta telah **terbuktimelanggar** Pakta Integritas Partai Demokrat yang pada pokoknya isi Pakta Integritas tersebut antara lain:

1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan

Hal. 186 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat, bangsa dan Negara, serta untuk senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat;
2. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jatidiri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun;
 3. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, posisi politik, serta berbagai perbedaan identitas yang lain;
 4. Sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
 5. Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang masih miskin, tertinggal dan belum sejahtera, melalui berbagai kebijakan, program aksi dan langkah tindakan yang nyata. Semua kebijakan dan program-program pro-rakyat yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan bahkan tingkatkan di masa mendatang;
 6. **Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader partai yang amanah dan bertanggung jawab;**
 7. Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di lembaga eksekutif maupun **legislatif**, pusat maupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang kapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara;
 8. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap, yang melawan hukum

Hal. 187 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merugikan Negara, serta dari kejahatan narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, maka sesuai dengan Kode Etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011, saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Partai, melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat;

9. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, atau terdakwa dan terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat, atau siap menerima sanksi pemberhentian dari jabatan kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai;
10. Sebagai warga Negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya;
11. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan APBN dan APBD ini;
12. Demikian pernyataan saya dalam Pakta Integritas ini, sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab saya sebagai Kader Partai Demokrat. Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak untuk menandatangani Pakta Integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dari apa yang telah saya janjikan;
8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf b, g dan h Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berhak:
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
 - b. **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
 - c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 188 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. **Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - h. **Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
 - k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pokoknya menyatakan:
1. Anggota Partai Politik yang berhenti atau **diberhentikan dari kepengurusan** dan/atau **keanggotaan Partai Politiknya** tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama;
 2. Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-undang ini;

Sehingga dengan demikian Penggugat seharusnya mengajukan gugatan diinternal Partai untuk diselesaikan terlebih dahulu yaitu: Di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), bukan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate, oleh karenanya secara hukum **jelas dan terang** berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2

Hal. 189 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008, Tentang gugatan perdata yang berkaitan dengan Partai Politik, Tertanggal 18 Desember 2008 tentang gugatan perdata yang berkaitan dengan Partai Politik maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Pengarahan kepada **Ketua Pengadilan Tinggi**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Ketua Pengadilan Negeri** dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016. Oleh karenanya gugatan Penggugat *a quotidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan* atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD /

Hal. 190 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa hanya para pihak yang merasa dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud, sedangkan Penggugat **tidak pernah** dirugikan oleh Perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat I, baik dirugikan secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun **keajiban** Anggota / Kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Begitu pula Para Tergugat khususnya Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH.

Hal. 191 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, **telah** berdasarkan pada prosedur, mekanisme, tahapan-tahapan, berpedoman dan sesuai tata cara serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

11. Bahwa menurut doktrin / pendapat Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' Cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Jakarta, halaman 111 menyebutkan sebagai berikut: Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;
12. Bahwa Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi sebagai berikut:
 - Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu : 'Pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu';
13. Bahwa akibat hukum karena gugatan cacat formil, berdasarkan doktrin / pendapat Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata'. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' Cetakan

Hal. 192 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Jakarta, halaman 113 menyebutkan sebagai berikut: 'Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasikan mengandung cacat formil;
2. Bahwa akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditegaskan bahwanya para pihak yang merasa dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan dimaksud;

15. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternateyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan : "Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan";

16. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti **tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* menyatakan dan/atau **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya **menyatakan** gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

17. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia,

Hal. 193 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN.

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa foto copy gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat I pada saat adanya (menerima) relaas panggilan sidang Perkara perdata Perselisihan Internal Partai Politik Perkara Nomor: 69/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Tte, Tertanggal 10 November 2023, yang diterima oleh Tergugat I pada hari **Rabu, tanggal 15 November 2023**, dari Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Ternate**, bahwa foto copy gugatan yang diserahkan / diberikan oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Ternate **melalui Pos** kepada Tergugat I **tidak** tampak (tidak ada) dibubuhi materai yang cukup dari Kuasa Hukum Penggugat. Oleh karenanya menurut pendapat Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat dikarenakan **tidak** tampak (tidak ada) dibubuhi materai yang cukup dari Kuasa Hukum Penggugat menurut hukum. Maka secara hukum gugatan Penggugat yang demikian itu **tidak memenuhi syarat** formalnya suatu gugatan perdata;
4. Bahwa gugatan Penggugat **tidak** memenuhi syarat formal sebagai gugatan Perdata Perselisihan Internal Partai Politik (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik), yang objek gugatannya berupa yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian

Hal. 194 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Akan tetapi faktanya, gugatan Penggugat tersebut diatas, karena **tidak dibubuhi** materai yang cukup sebagaimana yang diisyaratkan dalam “**Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986**” butir 100, yang pada pokoknya mensyaratkan **agar surat gugatan di bubuhi materai yang cukup**. Sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan seluruh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas penggunaan harga, nominal yang dikenakan Bea Materai, harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan Nominal 6000 (enam ribu rupiah) *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai nominal 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 195 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat, **tidak dibubuhi materai** yang cukup sebagaimana yang di isyaratkan sebagaimana dimaksud diatas, maka syarat beracara di muka hakim / Pengadilan tersebut telah dilanggar, sehingga Para Tergugat mohon kepada yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa selain itu gugatan Penggugat perkara *a quo* **tidak sah** dan **tidak sempurna** berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR. Karena gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh Pihak Penggugat. Bahwa gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan bahwa gugatan perkara Perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri dengan surat permintaan oleh Penggugat atau Kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah: (1) Penggugat; (2) Kuasanya;
7. Bahwa akibat hukum karena gugatan cacat formil, berdasarkan doktrin / pendapat Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata'. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' Cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Jakarta, halaman 113 menyebutkan sebagai berikut: 'Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;
 1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasikan mengandung cacat formil;
 2. Bahwa akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
8. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil gugatan Penggugat **tidak beralasan** menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri,

Hal. 196 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa : “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*)”;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya pada **halaman 1 s/d halaman 8**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Penggugat begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil Penggugat benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum Penggugat belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo*, Para Tergugat akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang

Hal. 197 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara perselisihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** kepentingan hukumnya Penggugat yang dirugikan oleh Para Tergugat baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun **kewajiban** anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara **tegas** dan **jelas** serta **terang** dalam Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;
6. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 2 S/D halaman 5 angka 1 S/D angka 18**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
 1. Bahwa membesarkan Partai adalah tugas bersama dan kewajiban seluruh kader, pengurus dan Anggota Partai Demokrat di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak terkecuali di Provinsi Maluku Utara, tentu menjadi kewajiban seluruh kader, pengurus dan Anggota Partai Demokrat serta Penggugat. Apalagi Penggugat menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi Partai Demokrat. Justru itu karena Penggugat sebagai kader dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi Partai Demokrat seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, taat, patuh dan tunduk terhadap Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat;
 2. Bahwa tidak benar apabila Para Tergugat tidak taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selama ini Para Tergugat tetap konsisten, menjunjung tinggi, taat, patuh dan

Hal. 198 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak** pernah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (BACALEG) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrat. Penggugat telah diberikan kesempatan, waktu, himbauan, arahan, penjelasan dan peringatan oleh Tergugat II agar Penggugat mendaftarkan dirinya sebagai Bakal Calon Legislatif (BACALEG) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrat, namun sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat **tidak** pernah menyerahkan dokumen, data-data, bukti-bukti persyaratan Bakal Calon Legislatif (BACALEG) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrat, Bahwa sesungguhnya Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kewajibannya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara **tidak** memberikan iuran Fraksi secara utuh, setoran iuran Fraksi sering tersendat dan selalu terlambat, Sdr. Nikolaus Tangayo sengaja mengulur waktu untuk memberikan kewajibannya, iuran Fraksi baru akan disetor jika ditagih secara berulang-ulang oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara. Untuk Tahun 2023, sejak usulan PAW diajukan ke DPP Partai Demokrat, tercatat Sdr. Nikolaus Tangayo baru menyetor iuran Fraksinya sampai dengan bulan Agustus 2023, yang disetor pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai dengan bulan Oktober 2023, masih terdapat tunggakan selama 2 bulan yakni bulan September dan bulan Oktober 2023; Bahwa keberadaan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali **tidak** memberikan kontribusi dan dampak yang menguntungkan bagi Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, Sdr. Nikolaus Tangayo **tidak** pernah aktif terlibat pada setiap program dan kegiatan di DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Tugas dan Tanggung-jawabnya sebagai Anggota Fraksi di DPRD **tidak** digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat, tetapi lebih pada kepentingan dan ambisi Pribadi yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Halmahera Barat (sementara Bupati Halmahera Barat saat ini Bpk. James Uang adalah Kader Partai Demokrat yang baru menjabat sebagai Bupati ke-1 Periode dan

Hal. 199 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyiapkan diri untuk kembali berkontestasi pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Barat untuk Periode ke-2); Bahw Sdr. Nikolaus Tangayo **tidak** pernah memberikan kontribusi pada kegiatan konsolidasi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, seperti kegiatan RAPIMDA dan kegiatan TOT Pelatih Saksi, meskipun sudah diberitahukan secara resmi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo saat ini **tidak** lagi bekerja untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, tetapi lebih fokus berkonsolidasi untuk kepentingan Putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan pribadinya yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo sering menggunakan alasan kondisi kesehatan sehingga tidak lagi mencalonkan diri sebagai Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Demokrat, fakta hukumnya adalah Sdr. Nikolaus Tangayo sangat aktif dalam berkonsolidasi untuk kepentingan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Calon Bupati; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kapasitasnya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam memanfaatkan program aspirasinya baik dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako, alat pertukangan, maupun sarana prasarana lainnya kepada masyarakat sebagai konstituennya tidak pernah menggunakan simbol Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut, tetapi mengatasnamakan Pribadinya tanpa embel-embel Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh BPOKK DPP Partai Demokrat kepada Sdr. Nikolaus Tangayo, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: (1) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo mengaku bahwa alasan dirinya **tidak** mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi medisnya; (2) Akan tetapi terdapat fakta hukum yang lain bahwa anak kandung dari Sdr. Nikolaus Tangayo mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Sdr. Nikolaus Tangayo turut serta mengkampanyekan / mensosialisasikan anaknya, terkait hal ini, Sdr. Nikolaus Tangayo **tidak** membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak

Hal. 200 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat; (3) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo juga tidak aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara dan **tidak** memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Sdr. Nikoluas Tangayo mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD FPD DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara; (4) Untuk itu, BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Sdr. Nikoluas Tangayo agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya, serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai Demokrat; (5) Namun, sejak pemanggilannya hingga saat ini Sdr. Nikolaus Tangayo tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi sengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi yang bersangkutan; (6) Dengan demikian, Kami menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Sdr. Nikolaus Tangayo dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak** aktif pada setiap kegiatan DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Penggugat tidak aktif pada Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara; Penggugat sebagai incumbent telah mengambil keputusan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai calon Anggota DPRD baik untuk di Kabupaten / Kota, Provinsi, maupun DPR RI, perbuatan penggugat tersebut tidak sejalan dengan Instruksi dari DPP Partai Demokrat Nomor: 110 / INT / DPP. PD / XI / 2022, Tertanggal 14 November 2022 perihal Instruksi Sosialisasi dan Pembukaan Pendaftaran Bacaleg Partai Demokrat Point 3 (tiga) yang mewajibkan kepada semua Anggota Legislatif yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPR RI / DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota; Penggugat ikut mengkampanyekan Putra Kandungnya yang menjadi Caleg di Partai Lain pada Pemilu 2024; Berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara maupun BPOKK DPP

Hal. 201 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat. Setelah mencermati dan menimbang masukan dari beberapa kader yang hadir pada saat rapat dan demi menjaga marwah serta wibawa Partai Demokrat, Kami pandang perlu mengajukan rekomendasi kepada DPP Partai Demokrat agar memberikan sanksi organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat kepada Saudara Nikolaus Tangayo sebagai kader dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Demokrat;

5. Bahwa Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Adapun beberapa pelanggaran berat yang patut diduga dilakukan oleh Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) antara lain:

- Bahwa Penggugat **tidak** taat, patuh dan tidak tunduk terhadap Surat DPP Partai Demokrat Nomor: 110/INT/DPP.PD/XI/2022, Tanggal 14 November 2022, Perihal: Instruksi Sosialisasi dan Pembukaan Pendaftaran Bacaleg Partai Demokrat Point (2) yang mewajibkan kepada semua anggota legislatif yang sedang menjabat untuk mencalonkan kembali sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa Penggugat **tidak** taat, patuh dan tidak tunduk terhadap AD dan/atau ART Partai Demokrat Tahun 2020 khusus BAB X tentang Permusyawaratan Partai dan Rapat-Rapat, Pasal 82 (Rapat-Rapat Tingkat Nasional), Pasal 86 (Rapat-Rapat Tingkat Daerah) dan Pasal 88 (Rapat-Rapat Tingkat Cabang);
- Bahwa Penggugat **tidak** taat, patuh dan tidak tunduk terhadap Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 khususnya BAB VII Permusyawaratan Partai dan Rapat-Rapat, Pasal 84 (Rapat-Rapat Tingkat Nasional), Pasal 86 (Rapat-Rapat Tingkat Daerah) dan Pasal 88 (Rapat-Rapat Tingkat Cabang);
- Bahwa Penggugat **tidak** taat, patuh dan tidak tunduk terhadap Surat DPP Partai Demokrat Nomor: 57/INT/DPP.PD/VIII/2022,

Hal. 202 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus.-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Agustus 2022, Perihal: Undangan mengikuti RAPIMNAS Partai Demokrat Tahun 2022. Point (a. Peserta) Menghadirkan 2 Pengurus Utama, yaitu: Ketua dan Sekretaris dan Seluruh Anggota Fraksi Demokrat Tingkat Kabupaten/Kota;

- Bahwa Penggugat telah dipanggil untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh BPOKK DPP Partai Demokrat, Penggugat mengaku bahwa alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi kesehatannya;
- Namun dilaporkan pula bahwa anak dari Penggugat mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Penggugat turut mengkampanyekan anaknya. Terkait hal ini Penggugat tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat;
- Bahwa Penggugat dilaporkan juga tidak aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, dirinya mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara;
- Untuk itu BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Penggugat agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan Partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai;
- Namun sejak pemanggilannya hingga saat ini Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi dengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi Penggugat;
- Dengan demikian. Kami (BPOKK DPP Partai Demokrat) menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk

Hal. 203 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menindaklanjuti persoalan Penggugat dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap Penggugat;

6. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, mengingat waktu pendaftaran Caleg yang incumbent sudah berakhir, maka berdasarkan Rapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD PD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, anggota legislatif yang saat ini sedang menjabat tidak mendaftar kembali akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Untuk itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD PD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW): Saudara Nikolaus Tangayo dan digantikan dengan Saudara HI. Taslim Badarudin., SH. MM., sesuai dengan perolehan terbanyak berikutnya hasil penetapan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.;
7. Bahwa terkait dengan pemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat dan/atau Pengurus Partai Demokrat yang menduduki jabatan di Legislatif dan/atau anggota Partai Demokrat dan/atau dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tata cara dan mekanisme serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;
8. Bahwa mekanisme dan prosedur pemecatan dan/atau pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan/atau pengurus Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat karena alasan meninggal, mengundurkan diri atau menjadi Anggota partai politik lain;
 2. Bagi Anggota yang mendapatkan sanksi karena perselisihan internal partai, melanggar **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan partai lainnya** dapat diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara berdasarkan

Hal. 204 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sidang Dewan Kehormatan dan/atau Mahkamah
Partai;

3. Keputusan pelaksanaan **pemberhentian tetap** dan/atau pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
9. Bahwa pemecatan dan/atau Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat dan/atau dari Keanggotaan di DPRD Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD /

Hal. 205 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), sesuai dengan prosedur, mekanisme, tahapan-tahapan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023;

10. Bahwa pemberhentian (pencabutan) Keanggotaan Partai Demokrat kepada Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat I / Dewan

Hal. 206 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, **tidaklah melawan hukum** sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus

Hal. 207 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, telah melalui prosedur, mekanisme dan tata cara pemberhentian (pencabutan) Keanggotaan Partai Demokrat **sudah** sesuai dan **telah** berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme** dan **tata cara** yang diatur serta alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Hal. 208 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi dan Partai Politik telah dijalankan oleh Para Tergugat;
11. Bahwa pemberhentian (pencabutan keanggotaan Partai) yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 12 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berhak:

Hal. 209 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
 - **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
 - Memperoleh hak cipta atas nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - **Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
 - Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat diberhentikan dari ke-Anggotaan Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK

Hal. 210 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, karena Penggugat atas nama Sdr. **Nikolaus Tangayo**, Nomor KTP. 8201011110640001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir. Ibu 11 November 1965, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2019 – 2024, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kuripasari Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bahwa sesungguhnya Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kewajibannya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara tidak memberikan iuran Fraksi secara utuh, setoran iuran Fraksi sering tersendat dan selalu terlambat, Sdr. Nikolaus Tangayo sengaja mengulur waktu untuk memberikan kewajibannya, iuran Fraksi baru akan disetor jika

Hal. 211 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih secara berulang-ulang oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara. Untuk Tahun 2023, sejak usulan PAW diajukan ke DPP Partai Demokrat, tercatat Sdr. Nikolaus Tangayo baru menyetor iuran Fraksinya sampai dengan bulan Agustus 2023, yang disetor pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai dengan bulan Oktober 2023, masih terdapat tunggakan selama 2 bulan yakni bulan September dan bulan Oktober 2023; Bahwa keberadaan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak memberikan kontribusi dan dampak yang menguntungkan bagi Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah aktif terlibat pada setiap program dan kegiatan di DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Tugas dan Tanggung-jawabnya sebagai Anggota Fraksi di DPRD tidak digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat, tetapi lebih pada kepentingan dan ambisi Pribadi yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Halmahera Barat (sementara Bupati Halmahera Barat saat ini Bpk. James Uang adalah Kader Partai Demokrat yang baru menjabat sebagai Bupati ke-1 Periode dan sudah menyiapkan diri untuk kembali berkontestasi pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Barat untuk Periodeke-2); Bahw Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah memberikan kontribusi pada kegiatan konsolidasi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, sperti kegiatan RAPIMDA dan kegiatan TOT Pelatih Saksi, meskipun sudah diberitahukan secara resmi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo saat ini tidak lagi bekerja untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, tetapi lebih fokus berkonsolidasi untuk kepentingan Putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan pribadinya yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo sering menggunakan alasan kondisi kesehatan sehingga tidak lagi mencalonkan diri sebagai Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Demokrat, fakta hukumnya adalah Sdr. Nikolaus Tangayo sangat aktif dalam berkonsolidasi untuk kepentingan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Calon Bupati; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kapasitasnya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam

Hal. 212 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan program aspirasinya baik dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako, alat pertukangan, maupun sarana prasarana lainnya kepada masyarakat sebagai konstituennya tidak pernah menggunakan simbol Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut, tetapi mengatasnamakan Pribadinya tanpa embel-embel Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh BPOKK DPP Partai Demokrat kepada Sdr. Nikolaus Tangayo, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: (1) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo mengaku bahwa alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi medisnya; (2) Akan tetapi terdapat fakta hukum yang lain bahwa anak kandung dari Sdr. Nikolaus Tangayo mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Sdr. Nikoluas Tangayo turut serta mengkampanyekan / mensosialisasikan anaknya, terkait hal ini, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat; (3) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo juga tidak aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Sdr. Nikoluas Tangayo mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD FPD DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara; (4) Untuk itu, BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Sdr. Nikoluas Tangayo agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya, serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai Demokrat; (5) Namun, sejak pemanggilannya hingga saat ini Sdr. Nikolaus Tangayo **tidak** menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi sengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi yang bersangkutan; (6) Dengan demikian,

Hal. 213 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Sdr. Nikolaus Tangayo dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut diatas **terbukti bertentangan** dan **melanggar** Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: **(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik** apabila **(d) melanggar AD dan ART Partai** *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;
13. Bahwa pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat kepada Penggugat atas nama Saudara Nikoluas Tangayo, karena perbuatan Penggugat atas nama Saudara Nikoluas Tangayo, karena telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, oleh karenanya BPOKK DPP Partai Demokrat dalam memeriksa dan merekomendasikan kepada Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) atas perbuatan Penggugat perkara *a quo* telah dipanggil untuk di dengar keterangannya dan ternyata Penggugat telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
15. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut karena patut diduga terbukti melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta

Hal. 214 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Integritas Partai Demokrat maka atas perbuatan Penggugat tersebut BPOKK DPP Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, mengajukan Surat Usulan kepada Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk memberikan sanksi berupa pemecatan kepada Penggugat, karena perbuatan Penggugat tersebut melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

16. Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan/atau dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tata cara dan mekanisme serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;
17. Bahwa Para Tergugat selalu taat, patuh dan tunduk serta berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan

Hal. 215 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan nama-nama Hakim Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- Nachrowi Ramli, SE (Ketua merangkap Anggota);
 - M.M. Ardy Mbajembout, SH. (Wakil Ketua merangkap Anggota);
 - Partoyo., M.Sc (sekretaris merangkap Anggota);
 - Gatot Mudiantoro Suwondo, M.BA (Anggota);
 - Fadjar Sampurno (Anggota);
 - H.R. Gondo Radityo Gambiro, M.BA (Anggota);
 - Jansen Sitindaon, SH. MH (Anggota);
 - Jemy Setiawan, SH. MH (Anggota);
 - M. Oki Isnaini, B.S., M.Sc (Anggota);
18. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat yang tidak taat, tidak patuh dan tidak menjalankan terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan

Hal. 216 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

19. Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas telah jelas-jelas melanggar Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

1. Setiap anggota dan kader dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Perilaku dan ucapan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat;
- Perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan kepribadian, kewajiban, dan prinsip-prinsip dasar kode etik ini;
- Menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana dalam dugaan tindak pidana korupsi, narkoba, dan asusila atau tindak pidana berat lainnya;
- **Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di kelembagaan legislatif;**
- Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di dalam kepengurusan partai;

Hal. 217 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga eksekutif;
- Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga yudikatif;
- Menjadi anggota Partai lain;
- Memiliki keanggotaan partai ganda;

2. Setiap perilaku dan ucapan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dikenakan sanksi menurut Kode Etik ini ;

20. Bahwa selain itu perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas **telah** melanggar Pakta Integritas Partai Demokrat yang pada pokoknya isi Pakta Integritas tersebut antara lain:

- Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, serta untuk senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jatidiri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun;
- Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, posisi politik, serta berbagai perbedaan identitas yang lain;
- Sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang masih miskin, tertinggal dan belum sejahtera, melalui berbagai kebijakan, program aksi dan langkah tindakan yang nyata. Semua kebijakan dan program-program pro-rakyat yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan bahkan tingkatkan di masa mendatang;
- Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang

Hal. 218 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader partai yang amanah dan bertanggung jawab;

- Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di lembaga eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang kapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara;
- Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap, yang melawan hukum dan merugikan Negara, serta dari kejahatan narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, maka sesuai dengan Kode Etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011, saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Partai, melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat;
- Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, atau terdakwa dan terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat, atau siap menerima sanksi pemberhentian dari jabatan kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai;
- Sebagai warga Negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya;
- Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan APBN dan APBD ini;
- Demikian pernyataan saya dalam Pakta Integritas ini, sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab saya sebagai Kader Partai Demokrat. Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak untuk menandatangani Pakta Integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dari apa yang telah saya janjikan;

Hal. 219 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah termasuk ruang lingkup perselisihan internal partai mengenai **pemecatan tanpa alasan yang jelas** dan **keberatan terhadap keputusan Partai Politik** serta lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama **Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**, terkait tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme, prosedur dan tata cara penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang mempersoalkan / keberatan (tidak terima) terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023,

Hal. 220 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang dinilai, dirasakan oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART Partai Demokrat dan perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini menunjukkan fakta hukum, **intisari, objek gugatan** atau **pokok perkara** yang diajukan / dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai

Hal. 221 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang penyelesaian perselisihannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**. Bahwa **fakta hukumnya**, Penggugat sampai sekarang **belum pernah** mengajukan surat gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang objek gugatannya berupa: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Hal. 222 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sampai sekarang belum menerima gugatan/pengaduan dari Penggugat, sehingga Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut diatas, antara Penggugat dengan Para Tergugat yang masuk dalam ruang lingkup perkara perselisihan internal Partai Politik yang berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

22. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang materi hukumnya (dalil-dalil gugatannya) digabungkan dengan gugatan perkara perdata khusus tentang gugatan perselisihan internal Partai Politik melawan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Ternate, akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah **pemecatan tanpa alasan yang jelas** dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik** atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17

Hal. 223 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. *MMjuncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

23. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:
1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
 2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Hal. 224 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:
 1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
 2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
 3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 4. **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai** ;
 5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik ;
 6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
 7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
25. Bahwa konsep dasarnya perselisihan internal Partai di Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai itu ultimum remedium, sedangkan membawa proses ke Pengadilan dapat dilakukan oleh Penggugat ketika sudah ada proses di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang

Hal. 225 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
26. Selanjutnya berdasarkan **penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan: “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:
 1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
 3. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
 4. Penyalahgunaan kewenangan;
 5. Pertanggung-jawaban keuangan dan/atau
 6. **Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**
27. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, **pemecatan tanpa alasan yang jelas** atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik** sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi

Hal. 226 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

28. Bahwa anggota maupun pengurus Partai Demokrat yang melakukan pelanggaran dan pembangkangan terhadap kebijakan Partai Demokrat yang dapat dinilai perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, termasuk dalam hal memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan *juncto* berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);
29. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)

Hal. 227 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)

Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, telah berdasarkan pada prosedur, mekanisme, tahapan-tahapan, berpedoman dan sesuai tata cara serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, sehingga Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal. 228 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa anggota maupun Pengurus Partai Demokrat yang melakukan pelanggaran dan pembangkangan terhadap kebijakan Partai yang dapat dinilai perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, termasuk dalam memberikan sanksi pemberhentian (pencabutan keanggotaan) sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan *juncto* berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK);
31. Bahwa Para Tergugat mengerti dan memahami maksud dan tujuan mengajukan Penggugat dalam gugatan terhadap Para Tergugat perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Bangli adalah untuk menghambat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kabupaten Ternate, padahal Penggugat sebetulnya juga tau dan sadar diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X /

Hal. 229 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. *MMjuncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah karena adanya perbuatan Penggugat yang bertentangan dan melanggar Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila (d) melanggar AD dan ART Partai *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* adalah **sudah tepat dan benar**, hal itu dilakukan untuk menegakkan disiplin Organisasi Partai Politik, menegakkan AD/ART Partai Demokrat, menegakkan aturan, menegakkan Peraturan Organisasi (PO) menjaga marwah dan kewibawaan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, sehingga Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

33. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Para Tergugat telah semena-mena, sewenang-wenang, melanggar hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;

7. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil

Hal. 230 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 6 S/D halaman 8** **Posita angka 19 S/D Petitum angka 10**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa terkait dengan pemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat dan/atau Pengurus Partai Demokrat yang menduduki jabatan di Legislatif dan/atau anggota Partai Demokrat dan/atau dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tata cara dan mekanisme serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;
2. Bahwa mekanisme dan prosedur pemecatan dan/atau pemberhentian Penggugat sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan:
 - Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat karena alasan meninggal, mengundurkan diri atau menjadi Anggota partai politik lain;
 - Bagi Anggota yang mendapatkan sanksi karena perselisihan internal partai, melanggar **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan partai lainnya** dapat diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai;
 - Keputusan pelaksanaan **pemberhentian tetap** dan/atau pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
3. Bahwapemecatan dan/atau Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat dan/atau dari Keanggotaan di DPRD Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang

Hal. 231 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 **tidaklah melawan hukum** sebagaimana yang didalilkan Penggugat perkara *a quo*, karena terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang

Hal. 232 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, telah melalui prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme dan tata cara pemberhentian (pencabutan) Keanggotaan Partai Demokrat **sudah** sesuai dan **telah** berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme** dan **tata cara** yang diatur serta alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi dan Partai Politik telah dijalankan oleh Para Tergugat;

Hal. 233 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemberhentian (pencabutan keanggotaan Partai) yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 12 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berhak:
- Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;

Hal. 234 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
 - **Memperoleh hak cipta atas nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan**
 - **Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat diberhentikan dari ke-Anggotaan Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo

Hal. 235 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat)Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.,
Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan
Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD /
X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan
Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai
Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari
Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan
Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD /
X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan
Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang
Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara
dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi.
Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan
Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan
Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara
Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian
Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas
Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat)Tertanggal 10
Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi
yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai
Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD /
MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus
Tangayo (Penggugat)Tertanggal 04 Juli 2023, karenaSdr. Nikolaus
Tangayo dalam kewajibannya sebagai Anggota Fraksi Partai
Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara tidak memberikan iuran
Fraksi secara utuh, setoran iuran Fraksi sering tersendat dan selalu
terlambat, Sdr. Nikolaus Tangayo sengaja mengulur waktu untuk
memberikan kewajibannya, iuran Fraksi baru akan disetor jika
ditagih secara berulang-ulang oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD
Provinsi Maluku Utara. Untuk Tahun 2023, sejak usulan PAW
diajukan ke DPP Partai Demokrat, tercatat Sdr. Nikolaus Tangayo
baru menyetor iuran Fraksinya sampai dengan bulan Agustus 2023,
yang disetor pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai dengan
bulan Oktober 2023, masih terdapat tunggakan selama 2 bulan
yakni bulan September dan bulan Oktober 2023; Bahwa
keberadaan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Fraksi Partai
Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak

Hal. 236 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kontribusi dan dampak yang menguntungkan bagi Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah aktif terlibat pada setiap program dan kegiatan di DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Tugas dan Tanggung-jawabnya sebagai Anggota Fraksi di DPRD tidak digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat, tetapi lebih pada kepentingan dan ambisi Pribadi yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Halmahera Barat (sementara Bupati Halmahera Barat saat ini Bpk. James Uang adalah Kader Partai Demokrat yang baru menjabat sebagai Bupati ke-1 Periode dan sudah menyiapkan diri untuk kembali berkontestasi pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Barat untuk Periode ke-2); Bahw Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah memberikan kontribusi pada kegiatan konsolidasi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, seperti kegiatan RAPIMDA dan kegiatan TOT Pelatih Saksi, meskipun sudah diberitahukan secara resmi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo saat ini tidak lagi bekerja untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, tetapi lebih fokus berkonsolidasi untuk kepentingan Putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan pribadinya yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat; Bahw Sdr. Nikolaus Tangayo sering menggunakan alasan kondisi kesehatan sehingga tidak lagi mencalonkan diri sebagai Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Demokrat, fakta hukumnya adalah Sdr. Nikolaus Tangayo sangat aktif dalam berkonsolidasi untuk kepentingan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Calon Bupati; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kapasitasnya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam memanfaatkan program aspirasinya baik dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako, alat pertukangan, maupun sarana prasarana lainnya kepada masyarakat sebagai konstituennya tidak pernah menggunakan simbol Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut, tetapi mengatasnamakan Pribadinya tanpa embel-embel Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh BPOKK DPP Partai Demokrat kepada Sdr. Nikolaus Tangayo, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: (1) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo mengaku bahwa

Hal. 237 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi medisnya; (2) Akan tetapi terdapat fakta hukum yang lain bahwa anak kandung dari Sdr. Nikolaus Tangayo mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Sdr. Nikoluas Tangayo turut serta mengkampanyekan / mensosialisasikan anaknya, terkait hal ini, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat; (3) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo juga tidak aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Sdr. Nikoluas Tangayo mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD FPD DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara; (4) Untuk itu, BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Sdr. Nikoluas Tangayo agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya, serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai Demokrat; (5) Namun, sejak pemanggilannya hingga saat ini Sdr. Nikolaus Tangayo tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi sengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi yang bersangkutan; (6) Dengan demikian, Kami menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Sdr. Nikolaus Tangayo dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan, bahwa BPOKK DPP Partai Demokrat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat. Setelah mencermati dan menimbang masukan dari beberapa kader yang hadir pada saat rapat dan demi menjaga marwah serta wibawa Partai Demokrat, Kami pandang perlu mengajukan rekomendasi kepada DPP Partai Demokrat melalui DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara agar memberikan sanksi

Hal. 238 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat kepada Saudara Nikolaus Tangayo, sebagai kader dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Demokrat. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut diatas **terbuktibertentangan** dan **melanggar** Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: **(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila (d) melanggar AD dan ART Partai juncto** Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat/*juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

6. Bahwa pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat kepada Penggugat atas nama Saudara Nikolaus Tangayo karena perbuatan Penggugat atas nama Saudara Nikolaus Tangayo karena telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan;
7. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut karena patut diduga terbukti melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat maka atas perbuatan Penggugat tersebut BPOKK DPP Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara mengajukan Surat Usulan kepada Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk memberikan sanksi berupa pemecatan kepada Penggugat, karena perbuatan Penggugat tersebut melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

Hal. 239 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan/atau dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tahapan-tahapan, tata cara dan mekanisme serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;
9. Bahwa Para Tergugat selalu konsisten untuk taat, patuh dan tunduk serta berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

Hal. 240 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara cermat, tepat, jelas, terang, detail, rinci dan benar menurut hukum, apakah gugatan Penggugat tersebut murni gugatan perbuatan melawan Hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? Penggugat hanya mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan internal partai dan petitum gugatan Penggugat juga meminta Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi secara materiil yaitu : (1) Persiapan pendaftaran perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Biaya jasa Pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (3) Biaya Transportasi dan hotel Penggugat selama perkara ini diperiksa di Pengadilan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga jika ditotal nilai kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) namun Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail nilai kerugian secara materiil dan mekanisme pembayaran uang ganti rugi secara materiil tersebut diatas, dan selain itu Penggugat menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga disimpulkan nilai kerugian menurut Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah). Bahwa sangat tampak jelas dalil-dalil gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi secara materiil dan immateriil tersebut diatas, Penggugat dalam menyusun gugatannya asal-asalan, tidak detail, tidak cermat dan tidak jelas;
11. Bahwa nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang ada dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat selain tidak masuk akal sehat, Penggugat juga tidak merinci dan tidak menunjukkan perhitungan yang detail, jelas serta terang, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur;
12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya ini **terbuktikabur** dan tidak jelas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi dan opini saja, terkait Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK

Hal. 241 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, dianggap oleh Penggugat, Para Tergugat melakukan secara semena-mena, sewenang-wenang, melanggar hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan melawan perbuatan melawan hukum. Bahwa tuduhan Penggugat tersebut **tanpa** disertai fakta hukum, namun hanya didasarkan pada asumsi dan pengakuan secara sepihak Penggugat tanpa di dukung adanya fakta yang sesungguhnya secara hukum, bukti hukum dan peristiwa hukum.

Hal. 242 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard), hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";

13. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian

Hal. 243 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **tidak benar**, bahwa Penggugat **tidak menjelaskan secara cermat, tepat, jelas, terang, detail dan rinci** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat ? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi dan opini yang dibuat narasi sesat dan menyesatkan yang sengaja diciptakan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para Tergugat. Perbuatan Penggugat tersebut juga mempunyai maksud dan tujuan fitnah, menyebarkan berita bohong dan muslihat palsu dihadapan Masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Bahwa sangat tampak sekali Penggugat membuat dan menciptakan narasi-narasi yang menyesatkan dan cenderung melakukan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para Tergugat. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut merupakan upaya Penggugat untuk “membunuh karakter Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara” dan memanipulasi fakta hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat karena tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasarkan suatu bukti, fakta hukum dan peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Bahwa Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, membentuk opini, menciptakan narasi dan asumsi yang menyesatkan kepada publik serta menciptakan narasi cerita sendiri **seolah-olah** narasi cerita Penggugat yang termaktub dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal fakta hukumnya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 1.000 (seribu persen) **keliru / salah** dan mengandung kebohongan. Bahwa Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang “tidak

Hal. 244 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsentrasi"? sehingga Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum? mana peristiwa hukum? mana bukti hukum? apakah mengarang bebas? apakah dalil gugatannya mengandung asumsi dan ber-opini?. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang salah / keliru, menyesatkan, manipulatif, jauh dari kebenaran, mengandung kebohongan dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa **tidak ada** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD /

Hal. 245 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah sah dan berdasarkan hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat, tepat** dan **benar**, berapa nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan kerugian tersebut, dan seandainya pun Penggugat mengalami kerugian secara nyata / riil apakah ada sebab akibat (kausalitas) kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut disebabkan oleh Para Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi

Hal. 246 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, namun faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak detail, jelas, cermat, teliti asal-asalan dalam menyusun dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi (obscuur libel), kabur dan tidak jelas;

15. Bahwadalil-dalil gugatanPenggugat posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi dan opini saja tentang Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*uncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat)Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *uncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10

Hal. 247 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 dan Para Tergugat dianggap oleh Penggugat melakukan perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, melanggar hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tanpa di sertai fakta hukum** mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 939 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan ganti rugi materiil yang jumlah keseluruhannya secara materiil yaitu : (1) Persiapan pendaftaran perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Biaya jasa Pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (3) Biaya Transportasi dan hotel Penggugat selama perkara ini diperiksa di Pengadilan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga jika ditotal nilai kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) namun Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail nilai kerugian secara materiil dan mekanisme pembayaran uang ganti rugi secara materiil tersebut diatas, dan selain itu Penggugat menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga disimpulkan nilai kerugian menurut Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), namun Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail kerugian secara materiil dan secara immateriil serta mekanisme pembayaran uang ganti rugi secara materiil dan immateriil tersebut diatas, dan selain itu Penggugat menuntut ganti rugi secara materiil yaitu : (1) Persiapan pendaftaran perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Biaya jasa Pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

Hal. 248 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); (3) Biaya Transportasi dan hotel Penggugat selama perkara ini diperiksa di Pengadilan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga jika ditotal nilai kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) namun Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail nilai kerugian secara materiil dan mekanisme pembayaran uang ganti rugi secara materiil tersebut diatas, dan selain itu Penggugat menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga disimpulkan nilai kerugian menurut Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), karena tidak di sertai dengan bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus di tolak”;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak”;
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K / SIP / 1971, Tertanggal 18 Desember 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19 K / SIP / 1983, Tertanggal 3 September 1983 menyatakan: “Kerugian menurut hukum haruslah kerugian yang diperinci dan berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan apabila tidak terperinci dengan jelas dan baik dalam gugatan maka harus di batalkan”;
19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak”;
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan: “Petitum tentang ganti rugi harus

Hal. 249 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan: “Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;
23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”;
24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan: “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan: “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;
26. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan: “Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur”;
27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan: “Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;
28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar

Hal. 250 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna” ;

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”. Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwa posita Penggugat antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan apabila dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;
31. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat, **tidak dapat** mendalilkan secara jelas, rinci, cermat, tepat, detail dan benar, Penggugat juga tidak “menjelaskan” tentang adanya kerugian secara materiil atau kerugian secara immateriil atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara

Hal. 251 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka hal tersebut membuktikan dan semakin memperjelas bahwa tidak ada kerugian sama sekali yang di derita dan/atau dialami oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA, tidak dapat di buktikannya "kerugian" maka membuktikan bahwa tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

32. Bahwa selanjutnya, di karenakan saat ini (sekarang) Penggugat perkara *a quo* tidak mengalami kematian, luka berat, dan penghinaan maka gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, sangat berlebihan dan mengada-ada;
33. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat (obscur libel) **kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal serta berlebihan** apabila Para Tergugat kemudian di tarik untuk membayar uang secara materiil sebagai jasa pengacara kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tuntutan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras tentang tuntutan Penggugat tersebut, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 635. K / Sip / 1973 Tanggal 4 Juli 1974 disebutkan: "Bahwa mengenai Honorarium Advokat tidak ada suatu peraturan dalam H.I.R yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang Pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak";
34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650 /

Hal. 252 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK / PDT / 1994 menerbitkan Pedoman yang isinya menyatakan:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan”;

35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena saat ini (sekarang) Penggugat perkara *a quo* tidak mengalami kematian, luka berat, dan penghinaan maka dalil-dalil gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum;
36. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);
37. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, detail, cermat dan runtut mengenai kerugian secara materiil dan immateriil atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD /

Hal. 253 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan perincian secara jelas, cermat, detail dan terang tentang asal muasal adanya kerugian baik materiil maupun kerugian immateriil yang dialami Penggugat secara langsung karena hal ini wajib dituangkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPERDATA;

38. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi), namun dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* ternyata tidak dapat membuktikan adanya kerugian baik secara materiil maupun kerugian secara immateriil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang di klaim (pengakuan sepihak) oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
39. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya “kontradiksi” dan adanya “pertentangan” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*

Hal. 254 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarso, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, Tahun 2005, halaman 58, sebagai berikut: "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

40. Bahwa selain dari pada itu, sebelum adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat sama sekali belum pernah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai (Mahkamah Partai Demokrat) sebagaimana amanah dari yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
41. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat perkara *a quo* **tidak merinci secara jelas dan terang** dimana letak kesalahan dan aturan mana yang dilanggar oleh Para Tergugat. Sedangkan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian

Hal. 255 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. *MMjuncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, **telah sesuai** ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tahapan-tahapan, dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat “**menggabungkan**” materi gugatan “**perselisihan internal partai**” dengan materi gugatan “**perbuatan melawan hukum**”. Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscure libel), oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

42. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, kabur dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas, kabur**

Hal. 256 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscur libel) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, tepat, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum Partai Politik atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum Partai Politik bersama – sama dengan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik;

43. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* seharusnya Penggugat juga memaparkan secara jelas, rinci dan terang serta detail mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. LLM.**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13, yaitu :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;
- Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain ;
- Adanya kerugian bagi korban ;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

44. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang **bertolak belakang** antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampuradukkan

Hal. 257 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang menjadi ranah (rung lingkup) Pengadilan Negeri dan ranah (rung lingkup) Mahkamah Partai, namun dalil gugatan Penggugat dicampur ke dalam dalil-dalil gugatan dalam 1 (satu) gugatan di Pengadilan Negeri Ternate, maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel), maka demi hukum, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

45. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita / fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Sementara yang Penggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
46. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur, tidak cermat dan tidak jelas** (obscuur libel), tuduhan – tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto*

Hal. 258 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. *MMjuncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, dan Para Tergugat dianggap oleh Penggugat melakukan perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, melanggar hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sangatlah tidak jelas dan kabur (obscur libel), dan membingungkan karena Penggugat sendiri **tidak** menguraikan dan menjelaskan secara detail dan terang bagaimana Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum / pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut”;

47. Bahwa keharusan bagi Penggugat untuk menguraikan, menjelaskan dan membuktikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 7 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan : “Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai berikut:

- **Suatu perbuatan melawan hukum:** Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;

Hal. 259 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kerugian:** Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- **Kesalahan dan kelalaian:** Adanya kesalahan dan kelalaian pada Pihak Tergugat;
- **Hubungan Kausal:** Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

48. Bahwa menurut pendapat **Rosa Agustina**, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Tahun 2003, halaman 117, Rosa Agustina menyatakan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa melihat dan mencermati pendapat **Rosa Agustina** perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga merugikan kewajiban hukum orang lain dan berakibat kepada hak-hak orang lain. Perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak melanggar dan bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat serta Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat telah dikeluarkan sesuai mekanisme, prosedur, tahapan-tahapan dan berdasarkan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tahapan-tahapan, dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik; Bahwa jika melihat dari segi hak subjektif orang lain perbuatan Para Tergugat juga tidak memenuhi syarat tersebut dimana hak subjektif dari Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat dan Tergugat II sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai

Hal. 260 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat),
Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
(DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang
Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara
Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada
Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober
2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi
dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023,
Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan
Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat
Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan
Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi
Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X /
2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan
Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian
Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari
Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim
Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian
Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 /
DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara
Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023
juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang
diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai
Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD /
MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus
Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat
sebagaimana dimaksud diatas dilihat dari sisi kepatutan, ketelitian
dan kehati-hatian, syarat ini dapat dibagi menjadi sengaja dan lalai,
bahwa dalam pembuktian perkara *a quo* Para Tergugat dalam
menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I /
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK
/ DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai

Hal. 261 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 telah melalui mekanisme, proses, tahapan-tahapan yang patut, teliti dan hati-hati serta sesuai mekanisme, prosedur, tahapan-tahapan dan berdasarkan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tahapan-tahapan, dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan

Hal. 262 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

49. Sehingga perbuatan Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 dalam kapasitas, kedudukan dan kewenangannya tidak melanggar hak-hak hukum Penggugat. Oleh karenanya perbuatan hukum Para Tergugat

Hal. 263 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

50. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, Penggugat **tidak cukup hanya menuduh** Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat juga harus **menguraikan** dan **merinci secara detail** dan **jelas seluruh unsur – unsur** perbuatan melawan hukum yang Penggugat tuduhkan kepada Para Tergugat tersebut;

51. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, melanggar hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan melakukan perbuatan melawan hukum adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;

8. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil Penggugat di dalam petitumnya pada **halaman 8 angka 9**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa terkait tuntutan uang paksa (dwangsom), sesuai ketentuan Pasal 606 (a) Reglement op de Rechtsvordering mengatur bahwa “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi human tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang (jaminan) yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)”;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak mempunyai / memiliki kerugian baik secara materiil maupun immateriil, justru Para Tergugat yang dirugikan oleh perbuatan Penggugat, karena Penggugat melakukan perbuatan, tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kewajibannya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara tidak memberikan iuran Fraksi secara utuh, setoran iuran Fraksi sering tersendat dan selalu terlambat,

Hal. 264 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nikolaus Tangayo sengaja mengulur waktu untuk memberikan kewajibannya, iuran Fraksi baru akan disetor jika ditagih secara berulang-ulang oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara. Untuk Tahun 2023, sejak usulan PAW diajukan ke DPP Partai Demokrat, tercatat Sdr. Nikolaus Tangayo baru menyetor iuran Fraksinya sampai dengan bulan Agustus 2023, yang disetor pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai dengan bulan Oktober 2023, masih terdapat tunggakan selama 2 bulan yakni bulan September dan bulan Oktober 2023; Bahwa keberadaan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak memberikan kontribusi dan dampak yang menguntungkan bagi Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah aktif terlibat pada setiap program dan kegiatan di DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Tugas dan Tanggung-jawabnya sebagai Anggota Fraksi di DPRD tidak digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat, tetapi lebih pada kepentingan dan ambisi Pribadi yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Halmahera Barat (sementara Bupati Halmahera Barat saat ini Bpk. James Ung adalah Kader Partai Demokrat yang baru menjabat sebagai Bupati ke-1 Periode dan sudah menyiapkan diri untuk kembali berkontestasi pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Barat untuk Periode ke-2); Bahw Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah memberikan kontribusi pada kegiatan konsolidasi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, seperti kegiatan RAPIMDA dan kegiatan TOT Pelatih Saksi, meskipun sudah diberitahukan secara resmi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo saat ini tidak lagi bekerja untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, tetapi lebih fokus berkonsolidasi untuk kepentingan Putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan pribadinya yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat; Bahw Sr. Nikolaus Tangayo sering menggunakan alasan kondisi kesehatan sehingga tidak lagi mencalonkan diri sebagai Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Demokrat, fakta hukumnya adalah Sdr. Nikolaus Tangayo sangat aktif dalam berkonsolidasi untuk kepentingan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Calon Bupati; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kapasitasnya sebagai Anggota

Hal. 265 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam memanfaatkan program aspirasinya baik dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako, alat pertukangan, maupun sarana prasarana lainnya kepada masyarakat sebagai konstituennya **tidak pernah** menggunakan simbol Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut, tetapi mengatasnamakan Pribadinya tanpa embel-embel Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh BPOKK DPP Partai Demokrat kepada Sdr. Nikolaus Tangayo (Penggugat), terdapat fakta-fakta sebagai berikut: (1) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo mengaku bahwa alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi medisnya; (2) Akan tetapi terdapat fakta hukum yang lain bahwa anak kandung dari Sdr. Nikolaus Tangayo mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Sdr. Nikoluas Tangayo turut serta mengkampanyekan / mensosialisasikan anaknya, terkait hal ini, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat; (3) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo juga tidak aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Sdr. Nikoluas Tangayo mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD FPD DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara; (4) Untuk itu, BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Sdr. Nikoluas Tangayo agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya, serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai Demokrat; (5) Namun, sejak pemanggilannya hingga saat ini Sdr. Nikolaus Tangayo tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi sengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak

Hal. 266 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghubungi yang bersangkutan; (6) Dengan demikian, Kami menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Sdr. Nikolaus Tangayo dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan;

3. Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara

Hal. 267 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023
juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum**, hal itu dilakukan untuk menegakkan disiplin Organisasi Partai Politik, menegakkan AD/ART Partai Demokrat, menegakkan aturan, menjaga marwah dan kewibawaan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, sehingga Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat menjadi (obscure libel) **kabur, tidak cermat dan tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan semena-mena, melanggar hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan melakukan perbuatan melawan hukum, selain itu dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang mana apabila dilihat dan dipelajari objek gugatannya Penggugat adalah masuk ruang lingkup gugatan Perselisihan Internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* didasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan tentang melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Dikarenakan adanya

Hal. 268 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang terregister dalam perkara perdata Nomor : 69 / Pdt. Sus - Parpol / 2023 / PN. Tte, Tertanggal 10 November 2023, yang mana gugatan tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya “menggabungkan” materi dan/atau intisari gugatan “perselisihan internal partai” dengan materi gugatan “perbuatan melawan hukum”. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan Penggugat perkara *a quo* telah terbukti mengandung (obscuur libel) **kabur, tidak jelas** dan **tidak masuk akal** apabila Tergugat Para Tergugat kemudian di tarik/dimintakan pertanggung-jawaban untuk memberikan ganti kerugian secara materiil dan immateriil serta membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat padahal Para Tergugat sama sekali **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat tersebut;
7. Bahwa terkait uang paksa (dwangsom), berdasarkan ketentuan Pasal 606 (a) Reglement op de Rechtsvordering mengatur bahwa : “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang (jaminan) yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)”;
8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, perbuatan Penggugat adalah terbukti **tidak** pernah melaksanakankewajibannya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara tidak memberikan iuran Fraksi secara utuh, setoran iuran Fraksi sering tersendat dan selalu terlambat, Sdr. Nikolaus Tangayo sengaja mengulur waktu untuk memberikan kewajibannya, iuran Fraksi baru akan disetor jika ditagih secara berulang-ulang oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara. Untuk Tahun 2023, sejak usulan PAW diajukan ke DPP Partai Demokrat, tercatat Sdr. Nikolaus Tangayo baru menyeter iuran Fraksinya sampai dengan bulan Agustus 2023, yang disetor pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai dengan bulan Oktober 2023, masih terdapat tunggakan selama 2 bulan yakni bulan September dan bulan

Hal. 269 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023; Bahwa keberadaan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak memberikan kontribusi dan dampak yang menguntungkan bagi Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah aktif terlibat pada setiap program dan kegiatan di DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Tugas dan Tanggung-jawabnya sebagai Anggota Fraksi di DPRD tidak digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat, tetapi lebih pada kepentingan dan ambisi Pribadi yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Halmahera Barat (sementara Bupati Halmahera Barat saat ini Bpk. James Uang adalah Kader Partai Demokrat yang baru menjabat sebagai Bupati ke-1 Periode dan sudah menyiapkan diri untuk kembali berkontestasi pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Barat untuk Periode ke-2); Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah memberikan kontribusi pada kegiatan konsolidasi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, seperti kegiatan RAPIMDA dan kegiatan TOT Pelatih Saksi, meskipun sudah diberitahukan secara resmi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo saat ini tidak lagi bekerja untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, tetapi lebih fokus berkonsolidasi untuk kepentingan Putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan pribadinya yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo sering menggunakan alasan kondisi kesehatan sehingga tidak lagi mencalonkan diri sebagai Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Demokrat, fakta hukumnya adalah Sdr. Nikolaus Tangayo sangat aktif dalam berkonsolidasi untuk kepentingan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Calon Bupati; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kapasitasnya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam memanfaatkan program aspirasinya baik dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako, alat pertukangan, maupun sarana prasarana lainnya kepada masyarakat sebagai konstituennya tidak pernah menggunakan simbol Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut, tetapi mengatasnamakan Pribadinya tanpa embel-embel Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 270 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh BPOKK DPP Partai Demokrat kepada Sdr. Nikolaus Tangayo, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: (1) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo mengaku bahwa alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi medisnya; (2) Akan tetapi terdapat fakta hukum yang lain bahwa anak kandung dari Sdr. Nikolaus Tangayo mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Sdr. Nikoluas Tangayo turut serta mengkampanyekan / mensosialisasikan anaknya, terkait hal ini, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat; (3) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo juga tidak aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Sdr. Nikoluas Tangayo mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD FPD DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara; (4) Untuk itu, BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Sdr. Nikoluas Tangayo agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya, serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai Demokrat; (5) Namun, sejak pemanggilannya hingga saat ini Sdr. Nikolaus Tangayo tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi sengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi yang bersangkutan; (6) Dengan demikian, Kami menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Sdr. Nikolaus Tangayo dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973,

Hal. 271 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan: “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 496 K / SIP / 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 K / SIP / 1976, telah diberikan kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (dwangsom) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran uang;
11. Bahwa selain itu jumlah kerugian yang disebutkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali **tidak didukung** dengan perincian bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan Penggugat yang demikian itu sudah seharusnya **ditolak**. Argumentasi hukum Para Tergugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 1970, Nomor: 492 K / Sip / 1970 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720 K / Pdy / 1986, Tertanggal 18 Desember 1988, yang pada pokoknya menyatakan: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan Pedoman yang isinya menyatakan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan”;
13. Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta hukum, oleh karena saat ini (sekarang) Penggugat perkara *a quo* tidak mengalami kematian, luka berat, dan penghinaan maka gugatan Penggugat yang meminta untuk dibayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Para Tergugat adalah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, berlebihan dan mengada-ada;
14. Bahwa oleh karena saat ini (sekarang) Penggugat perkara *a quo* tidak mengalami kematian, luka berat, dan penghinaan maka dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum-nya yang meminta pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar

Hal. 272 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Para Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum;

15. Bahwa tuntutan ganti rugi yang timbul dari adanya suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA, meskipun perbuatan melawan hukum itu timbul dari obyek benda yang tidak bergerak yuridiksi relatif penyelesaian sengketa, tetap berdasarkan actor secutor forum rei yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, bukan berdasarkan tempat terletak barang (forum sitae) yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR, Penerapan yang demikian diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2558 K / Pdt / 1984. Menurut Putusan *a quo* karena yang disengketakan bukan benda tetap (barang yang tidak bergerak) melainkan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 (ayat 1) RBG (sama dengan Pasal 188 ayat (1) HIR, kompetensi relatif harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara, berdasarkan actor secutor forum rei, bukan asas forum sitae terletak barang yang digariskan Pasal 142 (ayat 4) RBG (Pasal 118 ayat (3) HIR). Hal ini menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata' tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004, Halaman 194, alenia ketiga, Halaman 195;
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan: "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 496 K / SIP / 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 307 K / SIP / 1976, telah diberikan kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (dwangsom) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran uang;
18. Bahwa selain itu jumlah kerugian yang disebutkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali **tidak didukung** dengan perincinan bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan Penggugat yang demikian itu sudah seharusnya **ditolak**. Argumentasi hukum Para Tergugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 1970, Nomor: 492 K / Sip / 1970 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720 K /

Hal. 273 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdy / 1986, Tertanggal 18 Desember 1988, yang pada pokoknya menyatakan: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna";

19. Bahwa telah terbukti gugatan Penggugat tidak mendalilkan secara jelas, cermat, tepat, detail dan benar tentang kerugian immateriil yang dialaminya. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan tentang nilai kerugian dan meminta ganti rugi dengan jumlah uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada dalil-dalil gugatannya, secara hukum Penggugat tidak mampu membuktikan nilai kerugian yang dialaminya secara nyata/riil. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa dalil-dalil gugatannya (obscuur libel) **kabur**, dan **tidak jelas** dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak";
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K / SIP / 1971, Tertanggal 18 Desember 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19 K / SIP / 1983, Tertanggal 3 September 1983 menyatakan: "Kerugian menurut hukum haruslah kerugian yang diperinci dan berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan apabila tidak terperinci dengan jelas dan baik dalam gugatan maka harus di batalkan";
22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / SIP / 1973, Tertanggal 22 Agustus 1974 yang pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan pembayaran ganti rugi dalam suatu gugatan pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan gugatan ditolak Hakim";
23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 yang pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";

Hal. 274 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa mengingat Penggugat **tidak** mempunyai dasar hukum yang **kuat** dan **jelas** secara hukum untuk mengajukan gugatan perdata mengenai Perselisihan Partai Politik dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Ternate karena Penggugat melangkahi hukum acara yang seharusnya Penggugat mengajukan keberatan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) maka patut dan cukup beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** segala dalil dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya mengenai segala tuntutan tersebut;
25. Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* baik dalam Posita maupun dalam Petitem-nya yang meminta ganti rugi secara materiil dan immaterial adalah (obscuur libel) kabur dan tidak jelas, sehingga yang terhormat dan Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
26. Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*), oleh karena penggugat tidak mampu memperinci dan tidak mampu menghitung nilai kerugian yang di derita/ dialami-nya secara riil/nyata dalam dalil-dalil gugatan-nya, maka sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk **tidak mempertimbangkan** dan kemudian **menolak** permintaan/permohonan Penggugat tersebut karena gugatan Penggugat **tidak beralasan** menurut hukum sama sekali;
27. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta : Liberty, Edisi Kelima, Tahun 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, "pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang";
28. Bahwa menurut (Doktrin) Ahli Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Cetakan kedua, Jakarta Tahun 1992, halaman 133: "Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang";

Hal. 275 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa menurut (Doktrin) Ahli Hukum Dr. Lilik Mulyadi S.H., MH., dalam bukunya dalam bukunya yang berjudul Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit PT Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, Tahun 2012, Halaman 243: Berdasarkan aspek teoretis melalui visi ratio recidendi dari memorie van toelichting yang menentukan bahwa “Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah menilai suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa” maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte);
30. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Doktrin Hukum tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat tidak dapat meminta tuntutan uang paksa (dwangsom) atas tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;
31. Bahwa berdasarkan seluruh jawaban Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijkverklaard);
32. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil posita Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena dalil-dalil posita Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1978, tertanggal 1 April 1978

Hal. 276 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun syarat - syarat yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001, maka tuntutan Penggugat tersebut harus **ditolak** atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

33. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan, peraturan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang uang paksa (dwangsom) tidak dapat di berlakukan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat di dalam surat gugatannya mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Tergugat perhari terhitung sejak Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan sampai dengan Para Tergugat telah melaksanakan isi putusan. Dengan demikian, patut dan cukup beralasan apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Ternate **menolak** tuntutan uang paksa (dwangsom) yang di mohonkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut Perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);
34. Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* baik dalam posita maupun dalam Petitum-nya mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah (obscuur libel) kabur dan tidak jelas, sehingga yang terhormat dan Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);
35. Dengan demikian dalil Penggugat dalam petitumnya mengenai Para Tergugat dibebankan secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hal. 277 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 Periode 2019 – 2024, dengan memperhatikan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat atas nama Sdr. **Nikolaus Tangayo**, Nomor KTP. 8201011110640001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir. Ibu 11 November 1965, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019 – 2024, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kuripasari Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bahwa sesungguhnya Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kewajibannya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara tidak memberikan iuran Fraksi secara utuh, setoran iuran Fraksi sering tersendat dan selalu terlambat, Sdr. Nikolaus Tangayo sengaja mengulur waktu untuk memberikan kewajibannya, iuran Fraksi baru akan disetor jika ditagih secara berulang-ulang oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku

Hal. 278 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Untuk Tahun 2023, sejak usulan PAW diajukan ke DPP Partai Demokrat, tercatat Sdr. Nikolaus Tangayo baru menyetor iuran Fraksinya sampai dengan bulan Agustus 2023, yang disetor pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai dengan bulan Oktober 2023, masih terdapat tunggakan selama 2 bulan yakni bulan September dan bulan Oktober 2023; Bahwa keberadaan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak memberikan kontribusi dan dampak yang menguntungkan bagi Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah aktif terlibat pada setiap program dan kegiatan di DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Tugas dan Tanggung-jawabnya sebagai Anggota Fraksi di DPRD tidak digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat, tetapi lebih pada kepentingan dan ambisi Pribadi yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Halmahera Barat (sementara Bupati Halmahera Barat saat ini Bpk. James Uang adalah Kader Partai Demokrat yang baru menjabat sebagai Bupati ke-1 Periode dan sudah menyiapkan diri untuk kembali berkontestasi pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Barat untuk Periode ke-2); Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo tidak pernah memberikan kontribusi pada kegiatan konsolidasi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, seperti kegiatan RAPIMDA dan kegiatan TOT Pelatih Saksi, meskipun sudah diberitahukan secara resmi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo saat ini tidak lagi bekerja untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, tetapi lebih fokus berkonsolidasi untuk kepentingan Putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan pribadinya yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo sering menggunakan alasan kondisi kesehatan sehingga tidak lagi mencalonkan diri sebagai Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Demokrat, fakta hukumnya adalah Sdr. Nikolaus Tangayo sangat aktif dalam berkonsolidasi untuk kepentingan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan juga kepentingan Sdr. Nikolaus Tangayo sebagai Calon Bupati; Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo dalam kapasitasnya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam memanfaatkan program aspirasinya baik dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako, alat pertukangan, maupun sarana prasarana lainnya

Hal. 279 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat sebagai konstituennya tidak pernah menggunakan simbol Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut, tetapi mengatasnamakan Pribadinya tanpa embel-embel Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh BPOKK DPP Partai Demokrat kepada Sdr. Nikolaus Tangayo, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: (1) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo mengaku bahwa alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi medisnya; (2) Akan tetapi terdapat fakta hukum yang lain bahwa anak kandung dari Sdr. Nikolaus Tangayo mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Sdr. Nikoluas Tangayo turut serta mengkampanyekan / mensosialisasikan anaknya, terkait hal ini, Sdr. Nikolaus Tangayo tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat; (3) Bahwa Sdr. Nikolaus Tangayo juga tidak aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Sdr. Nikoluas Tangayo mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD FPD DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara; (4) Untuk itu, BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Sdr. Nikoluas Tangayo agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya, serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai Demokrat; (5) Namun, sejak pemanggilannya hingga saat ini Sdr. Nikolaus Tangayo tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi sengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi yang bersangkutan; (6) Dengan demikian, Kami menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Sdr. Nikolaus

Hal. 280 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangayo dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan;

2. Bahwa Penggugat **tidak** taat, patuh dan tidak tunduk terhadap Surat DPP Partai Demokrat Nomor: 110/INT/DPP.PD/XI/2022, Tanggal 14 November 2022, Perihal: Instruksi Sosialisasi dan Pembukaan Pendaftaran Bacaleg Partai Demokrat Point (2) yang mewajibkan kepada semua anggota legislatif yang sedang menjabat untuk mencalonkan kembali sebagai Anggota DPRD;
3. Bahwa Penggugat **tidak** taat, patuh dan tidak tunduk terhadap AD dan/atau ART Partai Demokrat Tahun 2020 khusus BAB X tentang Permusyawaratan Partai dan Rapat-Rapat, Pasal 82 (Rapat-Rapat Tingkat Nasional), Pasal 86 (Rapat-Rapat Tingkat Daerah) dan Pasal 88 (Rapat-Rapat Tingkat Cabang);
4. Bahwa Penggugat **tidak** taat, patuh dan tidak tunduk terhadap Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 khususnya BAB VII Permusyawaratan Partai dan Rapat-Rapat, Pasal 84 (Rapat-Rapat Tingkat Nasional), Pasal 86 (Rapat-Rapat Tingkat Daerah) dan Pasal 88 (Rapat-Rapat Tingkat Cabang);
5. Bahwa Penggugat **tidak** taat, patuh dan tidak tunduk terhadap Surat DPP Partai Demokrat Nomor: 57/INT/DPP.PD/VIII/2022, Tanggal 22 Agustus 2022, Perihal: Undangan mengikuti RAPIMNAS Partai Demokrat Tahun 2022. Point (a. Peserta) Menghadirkan 2 Pengurus Utama, yaitu: Ketua dan Sekretaris dan Seluruh Anggota Fraksi Demokrat Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Bahwa Penggugat telah dipanggil untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh BPOKK DPP Partai Demokrat, Penggugat mengaku bahwa alasan dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai Bacaleg dari Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang berdasarkan pada situasi bahwa dirinya saat ini sedang fokus pada proses pemulihan kondisi kesehatannya;
7. Namun dilaporkan pula bahwa anak dari Penggugat mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain dan Penggugat turut mengkampanyekan anaknya. Terkait hal ini Penggugat tidak membantah dan mengaku tidak dapat membatasi pilihan politik anaknya, namun menyetujui untuk tidak mengkampanyekan anaknya dalam kapasitas sebagai Kader Partai Demokrat;
8. Bahwa Penggugat dilaporkan juga tidak aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepartaian maupun di Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak memenuhi komitmen iuran sebagai Anggota FPD DPRD Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini,

Hal. 281 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mengaku bahwa benar belum menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya setiba di Maluku Utara;

9. Untuk itu BPOKK DPP Partai Demokrat meminta Penggugat agar membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik lain tanpa sepengetahuan pimpinan Partai, tidak terlibat dalam kampanye anaknya serta menyelesaikan pembayaran kewajiban iuran Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Maluku Utara dan menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut kepada BPOKK DPP Partai;

10. Namun sejak pemanggilannya hingga saat ini Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi yang terjadi dengan tidak menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud diatas dan BPOKK DPP Partai Demokrat juga tidak dapat menghubungi Penggugat;

11. Dengan demikian. Kami (BPOKK DPP Partai Demokrat) menyerahkan kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat untuk dapat menindaklanjuti persoalan Penggugat dengan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian

Hal. 282 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*uncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum**, hal itu dilakukan untuk menegakkan disiplin Organisasi Partai Politik, menegakkan AD/ART Partai Demokrat, menegakkan aturan, menjaga marwah dan kewibawaan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, sehingga perbuatan Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai**;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

Hal. 283 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan **Pasal 2** Tentang “**Kewajiban Anggota Partai Demokrat**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan:

1. Menghayati, mentaati, serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan/atau ART) Partai Demokrat;
2. Menghayati, mentaati dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah dan menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan keputusan tersebut; dan
3. Berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya;

14. Bahwa Penggugat seharusnya menjunjung tinggi dan berpegang teguh sesuai Pasal 2 Tentang “**Kewajiban Anggota Partai Demokrat**” dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat sebagaimana dimaksud diatas;

15. Bahwa berdasarkan **Pasal 4** Tentang “**Sanksi - Sanksi**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan:

1. Melanggar AD/ART, Peraturan-Peraturan Organisasi serta Keputusan – Keputusan Partai;
2. Melakukan Perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia; dan/atau
3. Melakukan Perbuatan yang merusak nama baik partai;

16. Bahwa **telah terbukti**, Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai politik terkait tentang objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima(tidak puas)** terhadap: Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang

Hal. 284 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai.** Argumentasi hukum Para Tergugat berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan bahwa **penyelesaian perkara a quo harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);**

17. Bahwa **telah terbukti**, prematurnya gugatan Penggugat disebabkan oleh karena perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat **belum di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai**, yang seharusnya Penyelesaian perselisihan melalui internal partai **“wajib di taati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh para pihak”** sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang

Hal. 285 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* patut dianggap prematur;

18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
20. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;
21. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat **tidak** melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan** seluruhnya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan ‘Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal:

Hal. 286 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, sehingga bukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat. Oleh karena itu perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut **tidak dapat** di bawa ke **Pengadilan Negeri Ternate** karena gugatan Penggugat perkara *a quo* “**belum pernah diajukan gugatannya ke Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**”;

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dari posita gugatan Penggugat sangat jelas, dalil gugatan Penggugat mempersoalkan terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023*juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara

Hal. 287 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM.*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut Para Tergugat menunjukkan intisari atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkaitan tentang pemecatan tanpa alasan yang jelas, yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya, permasalahan hukum atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023,

Hal. 288 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, menurut hukum merupakan Perselisihan Internal Partai Politik yang oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya **belum menjadikewenangan** lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya, karena perkara *a quo* **masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** untuk memeriksa dan mengadilinya;

24. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di **halaman 92** putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor: 78 / PUU – XIII / 2015, ditegaskan pemaknaan pasal 32 UU Parpol tersebut di atas yakni sebagai berikut: “.....Rumusan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus di selesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final

Hal. 289 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat”;

25. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang diberikan oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;
26. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab ;
27. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945;
28. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;
29. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;
30. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan privat 4 (empat) lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;
31. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan: Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik

Hal. 290 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

1. Perselisihan Partai Politik **di selesaikan oleh internal Partai Politik** sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 2. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
 3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
32. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:
- Yang dimaksud dengan perselisihan internal partai antara lain:
1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
 3. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
 4. Penyalahgunaan kewenangan;
 5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau,
 6. **Keberatan terhadap keputusan partai;**
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka **(3)Pemecatan tanpa alasan yang jelas** dan angka **(6)Keberatan terhadap keputusan partai** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya;
33. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan:
1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Hal. 291 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
34. Bahwa berdasarkan **Pasal 97** Tentang "**Penyelesaian Perselisihan Internal Partai**" yang termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:
 1. Perselisihan inernal partai adalah perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, **pemecatan tanpa alasan yang jelas**, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai**;
 2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Partai atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;
 3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat di internal partai;
 5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
 6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
 7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
35. Bahwa gugatan Penggugat adalah **perselisihan internal Partai** terhadap keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan

Hal. 292 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

36. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota

Hal. 293 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **sah berlaku dan mempunyai landasan hukum yang kuat serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di dalamnya;**

37. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, maka keputusan partai yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi objek pemeriksaan perselisihan internal partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan partai sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik **harus patuh pada Putusan Mahkamah Partai (MPD)** dan oleh karena itu **tidak mungkin** produk Mahkamah Partai dianggap sebagai rekomendasi belaka yang terserah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik mau menjalankan atau tidak menjalankan;

Hal. 294 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, Penggugat sama sekali **belum pernah menempuh** upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai (Mahkamah Partai Demokrat) sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020;
39. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas, maka misalnya apabila keputusan Partai yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Partai, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik harus menjalankan isi Putusan tersebut, dan apabila Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik tidak menjalankan maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang Partai Politik dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Akan tetapi fakta hukumnya, bahwa objek perkara yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ternate adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari

Hal. 295 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, **‘belum pernah di ajukan gugatannya oleh Penggugat di Mahkamah Partai Demokrat (MPD),** sehingga kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) tersebut diatas dalam menangani sengketa internal partai **sesuai** dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, bukan-lah perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat, dan selain itu **Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang(kompetensi absolut)** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* **“belum diajukan perselisihannya di internal Partai yaitu Mahkamah Partai Demokrat (MPD)”**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;
40. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023*juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370

Hal. 296 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka gugatan Penggugat **belum diselesaikan penyelesaiannya secara internal** dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka secara hukum dipandang Penggugat belum menyelesaikan dan belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik) belum bisa atau

Hal. 297 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum **Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

41. Bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar Kode Etik Partai Demokrat dengan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang masuk ruang lingkup perselisihan internal Partai di Pengadilan Negeri Ternate, maka secara hukum dan organisasi Partai Demokrat, Penggugat tidak mentaati, tidak patuh dan tidak tunduk terhadap Para Tergugat. Sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat **terbukti** melakukan pelanggaran antara lain:

- **Pasal 3:** Anggota Partai Demokrat adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dan memiliki Kartu Anggota Partai Demokrat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa satria; **bermoral luhur dan mulia di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam menjalankan tugasnya selaku kader** di dalam kepengurusan partai; lembaga eksekutif, dan **lembaga legislatif** baik di tingkat pusat maupun di daerah serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Kode Etik ini dan pada peraturan - peraturan internal Partai Demokrat.
- **Pasal 4:** Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kepribadian yang:
 - (1) Bermoral luhur dan mulia.
 - (2) Bersih, jujur dan santun.
- **Pasal 11 Ayat (1):** "Anggota dan kader tidak menggunakan kewenangan / kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, organisasi atau orang lain, permufakatan / kesepakatan **yang merugikan lembaga** atau orang lain dan perbuatan yang menguntungkan keluarga atau kroni diatas kepentingan lembaga dan masyarakat";

42. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
43. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;
44. Bahwa **tidak benar** apabila Para Tergugat tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini Para Tergugat selalu

Hal. 298 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tetap konsisten, patuh dan taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku terlebih khusus menjunjung tinggi Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

45. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

46. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan hukum bagi **Pengadilan Negeri Ternate menyatakan tidak berwenang** memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai terkait (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, **belum diajukan dan di selesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**. Bahwa Penggugat keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku

Hal. 299 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang di berhentikan (dipecat) dari Kepengurusan dan/atau dari Anggota Partai memiliki hak dalam mengajukan gugatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

47. Bahwa **Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) haruslah menyatakan tidak berwenang** memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* karena hal ini merupakan perselisihan internal Partai Demokrat yang **belum di selesaikan dan sengketaanya oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** berkaitan dengan objek perkara yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP

Hal. 300 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila kasus – kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak

Hal. 301 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (niet onvankelijkverklaard);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 tersebut, maka setiap sengketa internal Partai Politik disyaratkan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan;

48. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat – surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkaan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah digariskan, maka Partai Politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkan / dikeluarkan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekaknya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib hati – hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

49. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya;

50. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 302 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan: mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain: "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir";

51. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman dan agar ada kesatuan persepsi bagi **Hakim-hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani perselisihan / permasalahan internal Partai Politik;
52. Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Perselisihan Partai Politik sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik telah diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka

Hal. 303 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa terkait gugatan Penggugat perkara *a quo* tentang (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik) '**belum diajukan perselisihannya di internal Partai**', sehingga perselisihan internal Partai tersebut belum dapat diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat masih menjadi **kewenangan** Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

53. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum Partai Politik akan tetapi materi dalil-dalil gugatan Penggugat ber-isinya tentang perkara perselisihan internal Partai Politik (pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik), akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah gugatan **percampuran** antar gugatan **perbuatan melawan hukum Partai Politik** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023,

Hal. 304 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang perselisihan internal partai. Bahwa fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) “belum menerima gugatan Penggugat sehingga Mahkamah Partai Demokrat (MPD) juga belum memeriksa apalagi menyelesaikan sengketanya” Perselisihan internal Partai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bahwa **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10

Hal. 305 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* sebelum diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD), sehingga Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

54. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Ternate (kompetensi absolut) menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai;

55. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016) yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,

Hal. 306 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir“;

56. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan **pedoman** dan agar ada **kesatuan persepsi** bagi **Hakim-hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani perselisihan / permasalahan internal Partai Politik;
57. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor: 4 Tahun 2016), maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Ternate menyatakan **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;
58. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat adalah gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi

Hal. 307 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM*juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD):

59. Bahwa oleh karena otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diselesaikan terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Pengadilan Negeri tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan

Hal. 308 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa belum diselesaikan diinternal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang ditempuh oleh Para Pihak yang berkepentingan. Sebaliknya apabila Pengadilan Negeri memasuki persoalan perselisihan internal partai yang masih harus diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti itu selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain, maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;

60. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat wajib diselesaikan melalui internal partai, namun hal ini **tidak** dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dipandang belum melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
61. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
62. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat adalah salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;
63. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;
64. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan

Hal. 309 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum”;

65. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang - undang Dasar Negera Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

66. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf G angka 1 Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

67. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

68. Bahwa telah terbukti bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sudah masuk atau termasuk gugatan perselisihan Partai Politik;

69. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partai Demokrat dan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Para Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Dengan demikian sangat beralasan

Hal. 310 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi kompetensi Absolut dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

70. Bahwa selama **TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Memerintahkan / menghukum Para Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;
71. Bahwa oleh karena sampai saat ini **TIDAK ADA / BELUM ADA DIKTUM PUTUSAN** Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Menyatakan / membatalkan yaitu: Surat

Hal. 311 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

72. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak hukum apapun kepada Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **di kesampingkan seluruhnya** oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;
73. Dengan demikian dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan

Hal. 312 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang semena-mena, melanggar hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan melawan perbuatan melawan hukum adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus di kesampingkan dan di tolak untuk seluruhnya;**

74. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hal. 313 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 sebagaimana dimaksud diatas, maka **telah terbukti** perbuatan Penggugat tersebut diatas **tidak sejalan** dengan marwah Partai Demokrat dan juga bertentangan dan melanggar Kode Etik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD dan/atau ART) tentang Etika Politik yakni Etika Politik Partai Demokrat yaitu bersih, cerdas, dan santun. Dampak atas perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas sangat merugikan Para Tergugat dan tentu juga sangat merugikan Partai Demokrat diseluruh Indonesia;

75. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian-uraian Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa "jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa

Hal. 314 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan akan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

76. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;
77. Bahwa Para Tergugat percaya Pengadilan Negeri Ternate adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan di Kota Ternate khususnya, yang mana kelak Para Tergugat yakin Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;
78. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Para Tergugat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (niet ontvankelijkverklaard) dan menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Ternate tidak** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) dan **menyatakan** bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar

Hal. 315 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik dalam eksepsi maupun jawabanyang Para Tergugat sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perdata Perselisihan Partai Politik Perkara Nomor: 69/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Tte,Tertanggal 10 November 2023, pada Pengadilan Ternatedapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini (Kompetensi Absolut);
3. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Prematur;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023;
3. Menyatakan sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat)Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023;
4. Menyatakan sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Nota Dinas yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0459 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 02 September 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap

Hal. 316 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Ketut Jata, SH.,
(Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat;

5. Menyatakan sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Nota Dinas yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat;
6. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04

Hal. 317 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM. *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah perkara perdata perselisihan internal Partai Politik dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD) berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor:

Hal. 318 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016;

8. Menyatakan Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10 Oktober 2023 adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04 Juli 2023 adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan segala Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dan Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara mengenai perkara *a quo* adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;
12. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;
13. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Undang-undang yang berlaku;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Para Tergugat, pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 Penggugat mengajukan replik. Terhadap replik tersebut ditanggapi Para Tergugat pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang kesemuanya tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Para Tergugat mengajukan surat sebagai berikut:

Hal. 319 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Pasal 32 Ayat 1, 2, 3, 4 dan Ayat 5 Undang-undang Nomor: 2 TAHUN 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 TAHUN 2008 Tentang Partai Politik. Selanjutnya diberi tanda T-1.
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.11.01 TAHUN 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025, Tertanggal 27 JULI 2020, Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor : M.MH-09.AH.11.01 TAHUN 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tertanggal 18 MEI 2020. Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Pasal 20 AYAT (1) *Juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat periode Tahun 2020-2025. Selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) NOMOR: 54 / SK / DPP. PD / DPD / III / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara, Periode 2022 – 2027, Tertanggal 14 Maret 2022. Selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan yang Doiterbitkan Oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Tertanggal 13 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan yang Di Terbitkan Oleh Penggugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Maluku Utara Atas nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara HI. Taslim Badarudin., SH. MM., Tertanggal 19 Oktober 2023. Selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) dari enaggotaan Partai Demokrat selanjutnya diberi tanda T-8.
9. Fotokopi Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPD PD)

Hal. 320 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, Tertanggal 17 Oktober 2023,
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat
Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku
Utara dari saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), Kepada saudara Hi.
Taslim Badarudin, SH,MM. selanjutnya diberi tanda T-9.

10. Fotokopi Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang Diterbitkan
Oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD)
Provinsi Maluku Utara Nomor : 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal
Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku
Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 10
Oktober 2023. Selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang Diterbitkan
Oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD)
Provinsi Maluku Utara Nomor : 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal
Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku
Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Tertanggal 04
Juli 2023. Selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat yang di Terbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(MenkumHam RI) Republik Indonesia Nomor : AHU.4.AH.11.01-26 Tahun
2020, Tentang Susunan Mahkamah Partai Demokrat Masa Bakti 2020 –
2025, Tertanggal 11 Juni 2020, beserta Susunan Keanggotaan nama-nama
Hakim Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025. Selanjutnya
diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 408 K /
PDT. SUS - PARPOL / 2013, Tertanggal 26 September 2013, Penggugat
Atas Nama Sudjono Budiono adalah seorang anggota Partai hanura
“Melawan” DPP Partai Hanura sebagai Tergugat. Dilanjutkan diberi tanda T-
13;
14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 196 K /
PDT. SUS - PARPOL / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, Penggugat Atas
Nama H. Syafiuddin Asmoro Adalah seorang anggota Partai Kebangkitan
bangsa (PKB) “Melawan” DPC PKB Kabupaten Bangkalan sebagai Tergugat
I dan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai Tergugat II. Selanjutnya
diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 737 K /
PDT. SUS - PARPOL / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, Penggugat Atas
Nama Jasman Rany adalah seorang anggota Partai Demokrat “Melawan”
DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat I, DPC Partai Demokrat Bireuen
sebagai Tergugat II dan Ismuhar sebagai Tergugat III. Selanutnya diberi
tanda T-15;

Hal. 321 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251 K / PDT. SUS – PARPOL / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015, Penggugat atas nama Nusron Wahid adalah seorang anggota Partai Golkar “Melawan” DPP Partai Golkar sebagai Tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 805 K / PDT. SUS – PARPOL / 2017, Tertanggal 27 September 2017, Penggugat Atas Nama Misdar Adalah seorang anggota Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai Tergugat I dan DPRD Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Tergugat II. Selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 611 K / PDT. SUS - PARPOL / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, Penggugat Atas nama H. Windu Suko Basuki sebagai anggota Partai Nasdem “Melawan” DPD Partai Nasdem Kota Semarang Sebagai Tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / PDT. SUS - PARPOL / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018, Penggugat Atas Nama Ambo Dalle adalah seorang anggota Partai Demokrat “Melawan” DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat I, DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tergugat II dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali sebagai tergugat III. Selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 443 K / PDT. SUS - PARPOL / 2018, Tertanggal 21 Mei 2018, Penggugat Atas Nama H. Muhammad Saleh adalah seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) “Melawan” DPP PDIP sebagai Tergugat I, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dan DPC PDIP Kabupaten Pangkajene sebagai tergugat III. Selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 443 K / PDT. SUS - PARPOL / 2018, Tertanggal 21 Mei 2018, Penggugat Atas Nama H. Muhammad Saleh adalah seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) “Melawan” DPP PDIP sebagai Tergugat I, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dan DPC PDIP Kabupaten Pangkajene sebagai tergugat III. Selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 597 K / PDT. SUS - PARPOL / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, Penggugat Atas Nama H. Abdul Gani adalah seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) “Melawan” DPP PDIP sebagai Tergugat I, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Kalimantan Tengah

Hal. 322 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II dan DPC PDIP Kabupaten Barito Selatan sebagai tergugat III. Selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 895 K / PDT. SUS - PARPOL / 2019, Tertanggal 7 Oktober 2019, Penggugat Atas Nama Andriyanto Johan Syah adalah seorang anggota Partai Amanat Nasional (PAN) "Melawan" DPP PAN sebagai Tergugat I, dan Mahkamah Partai Amanat Nasional sebagai Tergugat II serta Abdul hakim Naja Sebagai Turut Tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 871 K / PDT. SUS - PARPOL / 2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Penggugat Atas nama Rokiyah adalah seorang anggota Partai Nasdem "Melawan" DPP Partai Nasdem Sebagai Tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 642 K / PDT. SUS - PARPOL / 2019, Tertanggal 13 Agustus 2019. Selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1067 K / PDT. SUS - PARPOL / 2019, Tertanggal 2 Desember 2019. Selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 101 K / PDT. SUS - PARPOL / 2020, Tertanggal 21 Januari 2020. Selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 687 K / PDT. SUS - PARPOL / 2022, Tertanggal 04 April 2022. Selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 TAHUN 2003, Tentang Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003. Selanjutnya diberi tanda T-29;

30. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Gugatan Perdata yang berkaitan dengan Partai politik, Tertanggal 18 Desember 2008. Selanjutnya diberi tanda T-30;

31. Fotokopi SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4 TAHUN 2016, Perkara Perdata Khusus Partai Politik pada halaman 8 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016. Selanjutnya diberi tanda T-31;

32. Fotokopi PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT PERKARA PERDATA NOMOR: 407 / PDT. G / 2014 / PN. JKT. BRT, Tertanggal, 13 November 2014. Selanjutnya diberi tanda T-32;

Hal. 323 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERKARA

NOMOR: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal, 04 Mei 2021.

Selanjutnya diberi tanda T-33;

34. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1313

K/PDT/2022 Tertanggal 18 Mei 2022. Selanjutnya diberi tanda T-34;

35. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1222

K/PDT/2022 Tertanggal 14 Desember 2022, Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Nama DRH. Jhonni Allen Marbun, M.M. Selanjutnya diberi tanda T-35;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat PT-1 sampai dengan PT-35 di atas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan telah ternyata bukti surat PT-3 sampai dengan PT-7, PT-12, PT-33 sampai dengan PT-35 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat PT-1, PT-2, PT-8 sampai dengan PT-11, PT-13 sampai dengan PT-32 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Penggugat sebagai Kader Partai Demokrat Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keputusan DPP Partai Demokrat Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Taslim Badaruddin, S.H, M.M. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keputusan DPP Partai Demokrat tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat. Selanjutnya. diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat DPD Partai Demokrat yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Maluku Utara, untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Taslim Badaruddin, S.H, M.M. sisa masa jabatan 2019-2024 Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat DPD Partai Demokrat yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Maluku Utara, untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat karna telah diberhentikan dari Anggota Partai Demokrat. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi print out Transaksi Penggugat melakukan setoran iuran kepada Partai Demokrat sejak tahun 2022 2022 kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Djasmin Rainu yang setiap kali pembayaran berjumlah Rp 3.500.000 dengan kode rekening 014 (BCA) 7855227380 An. Djasmin Rainu. Selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 di atas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan telah ternyata bukti surat P-1 dan P-6 sesuai aslinya sedangkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 fotokopi

Hal. 324 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jo. Pasal 97 AD/ART Partai Demokrat terahap:

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat);
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin, S.H., M.M.;
3. Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0483 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, tanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Keputusan Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat;
4. Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0499 / ND / BPOKK. PD / X / 2023, tanggal 17 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat), kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin., SH. MM;
5. Surat Usulan/Permohonan Pemberian Sanksi oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 075 / DPD. PD / MU / X / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 325 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Usulan/Permohonan Pemberian Sanksi oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Maluku Utara Nomor: 063 / DPD. PD / MU / VII / 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo tanggal 04 Juli 2023;

Adalah merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tata cara, prosedur dan pedoman yang telah diatur undang-undang tersebut, yakni harus di selesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa eksepsi Para Tergugat sebagaimana dimaksud adalah keliru dan tidak berdasar, sebab Para Tergugat Mendalilkan yang pada pokoknya ketika terjadi perselisihan internal harusnya terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang diatur di dalam Internal partai, akan tetapi Keputusan Para Tergugat sebagaimana dalam Objek Sengketa agar diberhentikan tetap sebagai anggota dan juga sekaligus permohonan Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sehingga sangatlah wajar jika penggugat merasa dirugikan haknya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utar dan juga tindakan Para Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Menegaskan "*Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan pemberhentian sah setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*" sehingga seluruh dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II wajib dan Patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut diatas adalah menyangkut kewenangan mengadili yakni tentang kompetensi absolute Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a

Hal. 326 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut dari suatu pengadilan adalah berhubungan dengan kewenangan mengadili yang didasarkan pada yurisdiksi pengadilan atau lingkungan pengadilan, apakah perkara dimaksud merupakan kewenangan pengadilan yang berada pada lingkungan Peradilan Umum atau berada pada lingkungan atau lembaga lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian peradilan umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor:437/SK/DPP.PD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat dan penggantian antar waktu Penggugat kepada saudara Hi. Taslim Badarudin,S.H.,M.M, sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Masa Bakti 2024-2029 tidak pernah pernah Penggugat mendapatkan surat pemberitahuan langsung dari Partai Demokrat baik dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat maupun dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dan Penggugat baru mengetahui perihal tersebut dari Sekertariat DPRD Provinsi Maluku Utara. Keputusan Tergugat I. tersebut tanpa alasan dan landasan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Demokrat Tahun 2020 mengenai tata cara pemberhentian anggota (1) "pemberhentian anggota dilaksanakan dengan keputusan dewan pimpinan pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri atau menjadi anggota partai politik yang lain" sedangkan syarat sebagaimana ketentuan tersebut tidak terpenuhi sama sekali pada diri Penggugat. Sehingga pebuatan Tergugat I merupakan tindakan semena-mena yang melanggar hak-hak Penggugat sebagai anggota partai Demokrat dan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan sebagaimana diuraikan diatas dengan memperhatikan jawab jinawab para pihak maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi keberatan Penggugat adalah terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 347 / SK / DPP. PD / X / 2023, tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Tetap

Hal. 327 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Anggota Partai Demokrat Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 370 / SK / DPP. PD / X / 2023, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Atas Nama Saudara Nikolaus Tangayo (Penggugat) Kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin, S.H., M.M.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum yang seperti perkara perdata pada umumnya, bahwa apabila gugatan Penggugat mengenai perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata maka syaratnya harus memenuhi unsur – unsur PMH atau Perbuatan Melawan Hukum yakni :

1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sementara disisi lain pihak Penggugat memperlakukan mengenai pemberhentian tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Penggugat kepada Saudara Hi. Taslim Badarudin, S.H., M.M. sehingga tampak mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan partai politik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa keanggotaan Penggugat, pergantian antar waktu dan pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai, surat keterangan DPD Partai Demokrat dan aktivitas rekening Penggugat yang merupakan aturan administrative yang ada didalam partai Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 menyebutkan “Mahkamah Paratai bertugas untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang meliputi antara lain”

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan pengengurusan;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. Penyalagunaan kewenangan;
- e. Pertanggungjawaban keuangan; dan/ atau
- f. Keberatan terhadap putusan partai;

Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar (AD) dan/atau

Hal. 328 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 menyebutkan “ ayat 1: Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, Penyalagunaan kewenangan, Pertanggungjawaban keuangan; dan/ atau Keberatan terhadap putusan partai. Ayat 2: Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Partai atas laporan dari anggota/ kader dan/ atau pengurus partai terkait;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas bersesuaian dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah diatur secara tegas bahwa:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ada satupun menerangkan bahwa prosedur penyelesaian perselisihan internal partai politik belum sepenuhnya ditempuh oleh pihak Penggugat ke partai yaitu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Demokrat yang merupakan mekanisme dalam berpartai yang harus dilalui dalam Partai Demokrat atau kewenangan internal partai yang bersangkutan sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, pada hal secara nyata Tergugat I. telah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pergantian antar waktu serta pemberhentian tetap Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat yang merupakan bagian dari aspek perselisihan partai politik itu sendiri (vide bukti P-2 dan P-3 bukti PT-6 dan PT-7);

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Sejalan dengan ketentuan ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pada Rumusan Kamar Perdata bagian Partai Politik menyebutkan “ Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

Hal. 329 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus -Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seungguhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, demikian pula dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perkara in casu merupakan bagian dari perselisihan internal partai politik yang terlebih dahulu penyelesaiannya dilakukan di internal Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai atau atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik sehingga terlalu dini perkara in casu diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka cukup beralasan pula untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 oleh kami **Irwan Hamid, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Kadar Noh, S.H.** dan **Albanus Asnanto,S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu 11 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Early Handayani, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hal. 330 dari 331 Halaman Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

(Kadar Noh, S.H.)

(Irwan Hamid, S.H.,M.H.)

(Albanus Asnanto, S.H.,M.H.)

Penitera Pengganti

(Early Handayani, S.H.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp142.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp62.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00
- Biaya Penjilidan	: Rp15.000,00

Jumlah :Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)